



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

BAPPEDA  
KALTIM

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## (LKjIP)

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur*

**Tahun 2020**

# KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Karena hanya dengan bimbingan dan tuntunan-Nya jualah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dapat disusun dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 disusun sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu pula merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kaltim dan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja Kepala Bappeda Prov. Kaltim dengan Gubernur Kalimantan Timur.

LKjIP Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 ini sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan pencapaian kinerja selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Bappeda Prov. Kaltim tahun 2020.

Samarinda, Februari 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPALA

**Dr. Ir. H. M. ASWIN, MS**  
NIP. 19630216 198803 1 008

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi/perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi tentang realisasi dan capaian kinerja tahun 2020. Peningkatan atau penurunan realisasi kinerja suatu instansi dapat dilihat dengan membandingkan antara : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan realisasi tahun sebelumnya, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya, tingkat kemajuan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah pada Renstra 2019-2023 serta Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Dengan demikian tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing Misi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada misi ke-5 (lima) dari misi Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

**“ Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Publik ”.**

Adapun Tujuan Bappeda Prov. Kaltim seperti yang tercantum dalam Renstra Bappeda 2019 - 2023, yaitu :

**“ Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien ”**

Dokumen LKjIP Bappeda Prov. Kaltim merupakan bentuk pertanggung jawaban atas Perjanjian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim. Sasaran dan indikator kinerja terdapat pula dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang pada Renstra 2019-2023 Bappeda Prov. Kaltim.

Selanjutnya pada RENSTRA BAPPEDA Prov. Kaltim 2019-2023 ditetapkan 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja dan beberapa tabel perhitungan lainnya sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, sebagaimana pada tabel berikut :

1. Perbandingan Indikator Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN           |
|----|--|--------|-----------|-------------------|
|    |  |        |           | INDIKATOR KINERJA |
| 1  | 2  | 3      | 4         | 5                 |
| 1  | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | 89%    | 79.30%    | <b>89.10%</b>     |
| 2  | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur  | 89%    | 75%       | <b>84.27%</b>     |
| 3  | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data  | 67%    | 81.48%    | <b>121.61%</b>    |

2. Perbandingan Indikator Kinerja antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun 2019

| No. | Indikator Kinerja  | Satuan | Realisasi |        | % Peningkatan /Penurunan  |
|-----|--|--------|-----------|--------|---------------------------|
|     |  |        | 2019      | 2020   | Tahun 2020                |
| 1   | 2  | 3      | 4         | 5      | $7 = ((5/4) - 1) * 100\%$ |
| 1   | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | %      | 43.33%    | 79.30% | 83.01 %                   |
| 2   | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur  | %      | 83%       | 75%    | -9,64%                    |
| 3   | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data  | %      | 80%       | 81,48% | 1,85 %                    |

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

| No. | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Akhir RENSTRA | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--------|----------------------|-----------|------------------|
| 1   | 2  | 3      | 4                    | 5         | 6                |
| 1   | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | %      | <b>96%</b>           | 79.30%    | 82.60%           |
| 2   | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur  | %      | <b>100%</b>          | 75%       | 75.00%           |
| 3   | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data  | %      | <b>80%</b>           | 81.48%    | 101.85%          |

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA   | %  | %                   | Tingkat efisiensi |         |
|-------------------|---|--|---------------------|-------------------|---------|
|                   |   | CAPAIAN KINERJA (> 100%)   | Penyerapan Anggaran |                   |         |
| 1                 | 2   | 3  | 4                   | 5                 | 6       |
| 1                 | Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | 89.10%              | 89,98%            | -0,88%  |
| 2                 | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur                                   | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur  | 84,27%              | 95.74%            | -11.47% |
| 3                 | Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah                                     | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang didukung oleh Data  | 121.61%             | 94.80%            | 26.81%  |

#### CAPAIAN PADA SETIAP INDIKATOR KINERJA

1. Realisasi dari Indikator Kinerja "Persentase RKPD terhadap RPJMD adalah 100%, "Realisasi Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD" adalah 100%, Realisasi dari menyandingkan program pada RPJMD 2018-2023 Prov. Kaltim dengan Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah 97.14% dan realisasi antara

Program RPJMD Provinsi tahun 2019-2023 dengan RPJMD Kabupaten/kota dengan persentase 20.06%. Maka Realisasi Proporsi Rencana Program Pengembangan Daerah yang sinergis antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten Kota adalah 79.30%.

2. Realisasi diperoleh dengan mengukur capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, melalui realisasi sasaran pembangunan yang sebanding dengan target sasaran RPJMD Kalimantan Timur maka persentase yang diperoleh adalah 75%.

Realisasi ini dapat dikatakan belum sepenuhnya meningkat karena terjadinya pemangkasan anggaran pandemic covid 19, mengakibatkan program prioritas yang mendukung sasaran RPJMD 2019-2020 hampir semua mengalami kendala dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Realisasi indikator kinerja "Persentase capaian pembangunan yang didukung oleh data" di peroleh dengan melakukan perhitungan melalui Dukungan SIDATA terhadap target tujuan, sasaran dan program pembangunan dengan realisasi 100%, sedang Dukungan One Data One Map (IGT) terhadap Pengukuran Capaian Target Kinerja Pembangunan dengan realisasi 62,96%. Hasil dari rata rata persentase Dukungan Sidata dan Dukungan One Data One Map diperoleh realisasi 81, 48%.

#### PERSENTASE PENINGKATAN /PENURUNAN

1. Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 "Prosentase RKPD terhadap RPJMD Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD" meningkat 83.01%.
2. Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 yaitu "Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur"

Penurunan ini disebabkan banyak program yang tidak dapat berjalan dengan baik bahkan tidak berjalan karena pemangkasan anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemik covid -19.

3. Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 pada Indikator Kinerja "Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data" adalah 1,85% atau dengan kata lain meningkat 1,85 dari tahun 2019.

#### TINGKAT KEMAJUAN

Jika melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator ini baru dilaksanakan pada tahun pertama Renstra 2019-2023 namun memiliki tingkat kemajuan

1. Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten Kota, memiliki tingkat kemajuan 82.60%.
2. Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, memiliki tingkat kemajuan 75%.
3. Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data, memiliki tingkat kemajuan 101.85%.

#### ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Proporsi rencana Program Pengembangan Daerah Dan Sinergi Antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota" dimana tingkat efisiensi adalah tidak efisien sebesar 0.88%.
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur" dimana tingkat efisiensi adalah tidak efisien 11.47%.
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Persentase Target Kinerja Pembangunan yang didukung oleh data" dimana tingkat efisiensi adalah efisien sebesar 26.81%.

# DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| KATA PENGANTAR.....  | i            |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....  | ii           |
| DAFTAR ISI.....  | viii         |
| DAFTAR TABEL .....   | xi           |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xiii         |
| <br>   |              |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>I-1</b>   |
| A. Dasar Pembentukan Organisasi.....                                     | I-1          |
| B. Tugas Fungsi.....   | I-2          |
| C. Struktur Organisasi .....   | I-4          |
| D. Sumber Daya Aparatur.....   | I-6          |
| E. Aspek Strategis Bappeda Prov. Kaltim .....                            | I-12         |
| F. Permasalahan Utama.....   | I-13         |
| G. Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Prov. Kaltim .....                 | I-16         |
| H. Sistematika Penyajian .....   | I-17         |
| <br>   |              |
| <b>BAB II PERENCANAAN PENETAPAN KINERJA .....</b>                        | <b>II-1</b>  |
| A. Perencanaan Strategis 2019-2023 .....                                 | II-1         |
| B. Indikator Kinerja Utama.....  | II-7         |
| C. Perjanjian Kinerja.....   | II-9         |
| D. Rencana Kinerja Tahunan.....  | II-11        |
| <br>   |              |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                               | <b>III-1</b> |
| A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP tahun 2020 ..... | III-1        |
| 1) Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.....                       | III-1        |
| 2) Rekomendasi .....   | III-1        |
| B. Capaian Kinerja BAPPEDA PROV. KALTIM Tahun 2019.....                  | III-3        |

|  |        |
|--|--------|
| C. Realisasi Anggaran .....  | III-6  |
| Sasaran 1. Konsistensi Perencanaan Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota .....   | III-6  |
| 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020.....   | III-6  |
| 2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....   | III-6  |
| 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi..... | III-7  |
| 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....   | III-7  |
| 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....   | III-9  |
| 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....   | III-84 |
| Sasaran 2. Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.....                               | III-85 |
| 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018..  | III-85 |
| 2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....   | III-85 |
| 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi..... | III-85 |
| 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan penapaian pernyataan kinerja .....  | III-86 |
| 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....   | III-87 |
| 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....   | III-89 |
| Sasaran 3. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.....  | III-90 |
| 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019..  | III-90 |
| 2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan   |        |

|  |             |
|--|-------------|
| tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....  | III-90      |
| 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi..... | III-90      |
| 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan penapaian pernyataan kinerja .....  | III-91      |
| 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....   | III-92      |
| 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....   | III-99      |
| <br>   |             |
| D. Realisasi Anggaran  |             |
| 1) Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja.....  | III-100     |
| 2) Realisasi anggaran per program dan kegiatan .....   | III-102     |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>IV-1</b> |

# DAFTAR TABEL

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| Tabel I.1.        | Rekapitulasi Pegawai Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan jenis Kelamin, Golongan dan Tingkat Pendidikan tahun 2020..... | I-6    |
| Tabel I.2         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan.....   | I-9    |
| Tabel I.3         | Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah.....   | I-16   |
| Tabel II.1.       | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim BAPPEDA Prov. Kaltim.....                            | II-4   |
| Tabel II.2.       | Program /Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran.....   | II-5   |
| Tabel II.3        | Indikator Kinerja Utama.....   | II-7   |
| Tabel II.4.       | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....  | II-9   |
| Tabel II.5.       | Target Belanja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020.....  | II-10  |
| Tabel II.6        | Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategi .....   | II-11  |
| Tabel II.7        | Rencana Kerja Tahunan Berdasar DPA Tahun 2020.....   | II-11  |
| Tabel III.1       | Hasil Evaluasi pada Implementasi SAKIP Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 .....   | III-1  |
| Tabel III.2       | Rekomendasi Tindak Lanjut dan Rencana Aksi .....   | III-1  |
| Tabel III.3       | Skala Nilai Peringkat Kinerja .....  | III-4  |
| Tabel III.4       | Target dan Capaian Kinerja Organisasi.....   | III-4  |
| <b>Sasaran 1.</b> | <b>Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota</b>   |        |
| Tabel III.5       | Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020 .....  | III-6  |
| Tabel III.6       | Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya .....                       | III-6  |
| Tabel III.7       | Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target RENSTRA Tahun 2019-2023 .....                                | III-7  |
| Tabel III.8       | Efisiensi penggunaan sumber daya .....   | III-84 |
| <b>Sasaran 2.</b> | <b>Terkendalinya Sasaran Pembangunan Daerah</b>  |        |
| Tabel III.9       | Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020.....   | III-85 |
| Tabel III.10      | Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya .....                       | III-85 |
| Tabel III.11      | Perbandingan realisasi kinerja tahun 2028 dengan target RENSTRA  |        |

|   |   |         |
|---|---|---------|
|   | Tahun 2019-2023 .....   | III-86  |
| Tabel III.12  | Efisiensi penggunaan sumber daya.....   | III-89  |
| <b>Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas data dan Informasi Pembangunan Daerah</b> |   |         |
| Tabel III.13  | Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020 .....                                 | III-90  |
| Tabel III.14  | Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan tahun lalu<br>dan beberapa tahun sebelumnya ..... | III-90  |
| Tabel III.15  | Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target RENSTRA<br>Tahun 2019-2023 .....          | III-91  |
| Tabel III.16  | Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....   | III-100 |
| Tabel III.17  | Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....  | III-101 |
| Tabel III.18  | Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 .....  | III-102 |
| Tabel III.19  | Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 .....  | III-103 |

# DAFTAR TABEL

|            |  |      |
|------------|--|------|
| Gambar I.1 | Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....             | I-5  |
| Gambar 1.2 | Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Jabatan dan Gender Tahun 2020 .....                            | I-8  |
| Gambar 1.3 | Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim Staf PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jender Tahun 2020 ..... | I-9  |
| Gambar 1.4 | Grafik PNS bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Golongan Tahun 2020.....   | I-10 |
| Gambar I.5 | Grafik PNS Bappeda Prov. Kaltim berdasakan Tingkat Pendidikan.....   | I-11 |
| Gambar I.6 | Grafik Non PNS Bappeda Prov. Kaltim berdasakan Tingkat Pendidikan .....  | I-12 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 yang diperbaharui melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri diatur dalam Surat Keputusan No. 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sebelum ditetapkan kedua ketentuan tersebut telah memiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 161 Tahun 1974. Sesuai dengan maksud dari pada pasal 107 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang merupakan pengganti dari Surat Keputusan No. 161 Tahun 1974.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur nomor 76 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Gubernur untuk membawa Kalimantan Timur melakukan perencanaan pembinaan pembangunan daerah dan wilayah dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

Peran Bappeda dalam mendorong pembangunan dengan menitik beratkan pada upaya memantapkan stabilitas ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana, meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menyeraskan laju pertumbuhan dengan memperhatikan daerah yang terbelakang, pembangunan hukum yang terus diupayakan melalui penerangan, politik, hankam dan administrasi negara, kerjasama luar negeri yang mempunyai manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, pembiayaan dan pengendalian pembangunan dan sebagai pusat data informasi perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja



Inspektorat, dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disebut Bappeda adalah unsur penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencana.

### **1. Tugas**

1. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
2. Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencana.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dimana Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi penunjang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rancangan strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



- i. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahi :
  1. Subbagian Perencanaan Program;
  2. Subbagian Umum ;
  3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
  1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan
  2. Subbidang Analisis Data dan Informasi
  3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
  1. Subbidang Pengembangan Sumberdaya Manusia;
  2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  3. Subbidang Pemerintahan
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
  1. Subbidang Pertanian dan Perikanan;
  2. Sibbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata;




- 3. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
  - 1. Subbidang Infrastruktur Kebinamargaag dan Perhubungan;
  - 2. Subbidang Infrastruktur Sumberdaya Air dan Kewilayahan; dan
  - 3. Subbidang Infrastruktur Keciptakarya dan Pemukiman;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Bappeda Prov. Kaltim berdasar pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020

**Gambar 1. 1**  
**Struktur Organisasi Bappeda Prov. Kaltim**

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur  
Nomor 11 Tahun 2020  
Tentang : Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan  
Tata Kerja Bappeda





#### D. SUMBER DAYA APARATUR

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya.

Sampai dengan data Desember 2020, Jumlah pegawai yang bekerja BAPPEDA Prov. Kaltim sebanyak 116 (seratus enam belas) orang dimana tenaga PNS sejumlah 93(sembilan puluh tiga) PNS, sedang jumlah Pegawai Non PNS 85 (delapan puluh lima) Pegawai Non PNS .

**Tabel 1. 1**

Rekapitulasi Pegawai Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Tingkat Pendidikan tahun 2020

| Jabatan                             | Jenis Kelamin |           | Golongan |           |           |          | Tingkat Pendidikan |               |           |          |           |          |          |
|-------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
|                                     | Laki-Laki     | Perempuan | IV       | III       | II        | I        | Doktoral           | Pasca Sarjana | Sarjana   | Dipl     | SLTA      | SLTP     | SD       |
| 1                                   | 2             | 3         | 4        | 5         | 6         | 7        | 8                  | 9             | 10        | 11       | 12        | 13       | 14       |
| Kepala Badan                        | 1             |           | 1        |           |           |          | 1                  |               |           |          |           |          |          |
| Sekretaris                          |               |           |          |           |           |          |                    |               |           |          |           |          |          |
| Ka. Bidang                          | 2             | 1         | 3        |           |           |          |                    | 2             | 1         |          |           |          |          |
| Ka.subbag                           | 3             |           |          | 3         |           |          |                    |               | 3         |          |           |          |          |
| Kasubbid                            | 8             | 4         | 4        | 2         |           |          |                    | 7             | 5         |          |           |          |          |
| staf                                | 44            | 30        | 1        | 37        | 33        | 2        |                    | 6             | 30        | 3        | 29        | 3        |          |
| <b>Jumlah PNS</b>                   | <b>58</b>     | <b>35</b> | <b>9</b> | <b>42</b> | <b>33</b> | <b>2</b> | <b>1</b>           | <b>16</b>     | <b>39</b> | <b>3</b> | <b>29</b> | <b>3</b> | <b>0</b> |
| <b>Jumlah Pegawai Non PNS</b>       | <b>58</b>     | <b>27</b> |          |           |           |          |                    | <b>4</b>      | <b>37</b> | <b>3</b> | <b>32</b> |          |          |
| <b>Jumlah PNS + Pegawai Non PNS</b> | <b>116</b>    | <b>62</b> | <b>9</b> | <b>42</b> | <b>33</b> | <b>2</b> | <b>1</b>           | <b>20</b>     | <b>76</b> | <b>6</b> | <b>61</b> | <b>3</b> |          |

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yaitu Rrof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM. untuk Esselon III terdiri dari 2 (dua) Laki-Laki yaitu ; Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin Drs. H. Hariyo Santoso,



Kabid Perekonomian dan sumber Daya Alam dipimpin Saur Parsaoran T.S.Pi , MEMD dan 1(satu) perempuan yaitu Kabid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin Charmarijati, ST, M.Si dan untuk Kepala Bidang Infrastruktur dan Permukiman dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yaitu Ibnu Abas, S.Sos,M.Si.

Pejabat Eselon IV pada Bappeda Prov. Kaltim Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Kasubbid. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Hj. Nani Nuraini, ST, MT) Kasubbid. Kesejahteraan Rakyat (H. Andrie Asdi, SH) dan Kasubbid. Pemerintahan (Dra. Tri Pardianawati).

Pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan Kasubbid. Pertanian dan Perikanan (Ir. Hj. Hidayanti Darma, MP), Kasubbid. Indagkop (Andi Arifuddin,S.Pi, M.Si), dan Kasubbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Hj. Rina Juliaty, S.Si, M.Si).

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Kasubbid. Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan (Dedy Pujawardana, ST), Kasubbid. Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan ( Ibnu Abbas, S.Sos , M.Si), dan Kasubbid. Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Permukiman (Alfino Rinaldi Arif, ST, ME). Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan (Berlin Friniko Sihaloho, SE), Kasubbid. Analisis Data dan Informasi (Agus Tasmanto, ST) dan Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Muhammad Hamsani, St, M.Si).

Kesekretariatan terdiri dari Kasubbag. Perencanaan Program (Ir. Akhmad Huzairin), Kasubag Umum (Ramsyah, SE) dan Kasubbag Keuangan ( Duma Manggale, SE).


Berdasarkan Gender Pejabat Bappeda Prov Kaltim terdiri dari Pejabat Struktural yaitu, Eselon II terdiri 1 (satu) orang laki-laki, Eselon III terdiri dari 1(satu) orang



perempuan dan 3(tiga) orang laki-laki, sedangkan untuk Eselon IV terdiri dari 4(empat orang perempuan dan 11(sebelas) orang laki-laki. Dapat dikatakan Jumlah Pejabat Pria berjumlah 14(empat belas) Pejabat terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kasubag dan Kasubbid sedang Pejabat Wanita terdiri dari 5(lima) Pejabat terdiri dari Kabid dan Kasubbid. Walau secara jumlah Pejabat Pria lebih banyak disbanding dari pejabat wanita namun dari tingkat beban dan kualitas pekerjaan dapat dikatakan sama/setara.

**Gambar I.2**


Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Jabatan dan Gender Tahun 2020





**Gambar 1.3**


Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim Staf PNS dan Non PNS  
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jender  
Tahun 2020



Pegawai Bappeda Prov. Kaltim terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS. Berdasarkan pada jenis kelamin PNS Pria berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang dan PNS wanita berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang. PNS tersebut terdiri dari Esselon II,III dan IV dan staf ditempatkan pada seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan Bappeda Prov. Kaltim. Selain PNS terdapat staf Non PNS yang berjumlah 85 (delapan puluh lima) orang dan 58 (lima puluh delapan) orang Non PNS pria dan 27 (dua puluh tujuh) orang Non PNS wanita. Seluruh pegawai Non PNS yang ditempatkan di seluruh bidang dan sekretariat untuk membantu tugas dan fungsi di masing-masing bidang dan sekretariat dan 15 diantar tenaga Non PNS Pria adalah security lingkungan Bappeda Prov. Kaltim.

**Gambar I.4**


Grafik PNS Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Golongan  
Tahun 2020



PNS Bappeda Prov. Kaltim, seperti pada gambar I.4 berdasarkan penggolongan dan pengelompokan sesuai dengan golongan/jabatan pada Bappeda Prov. Kaltim Golongan IV berjumlah 9 orang (10%), Golongan III berjumlah 42 orang (50%), Golongan II berjumlah 33 orang (38%) , Golongan I berjumlah 2 (dua) orang (2%)

**Gambar I.5**

Grafik PNS Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Tingkat Pendidikan



PNS Bappeda Prov. Kaltim, seperti tertuang pada Gambar I.6 berdasarkan tingkat pendidikan Bappeda Prov. Kaltim memiliki 1(satu) PNS dengan pendidikan Doktorat, 16 (enam belas) PNS dengan pendidikan Pasca Sarjana, 38(tiga puluh delapan) PNS dengan pendidikan Sarjana, 29 (dua puluh sembilan) PNS dengan pendidikan SLTA dan 3 (tiga) PNS dengan pendidikan SLTP.

**Gambar I.6**

Grafik Non PNS Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan data 2020 tingkat pendidikan Tenaga Non PNS, Pendidikan Pasca Sarjana yaitu 4(empat) Non PNS, Pendidikan Sarjana yaitu 37 (tiga puluh tujuh) Non PNS, Pendidikan Diploma yaitu 3 (tiga) Non PNS, Pendidikan SMA yaitu 32 (tiga puluh dua) Non PNS

#### **E. ASPEK STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM**

Kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim diatur berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, yaitu Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas dekonsentrasi dan perbantuan. BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan fungsi penting bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. BAPPEDA Prov. Kaltim mempunyai tugas



membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencana, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bertugas memberi penilaian atas pelaksanaan pembangunan, BAPPEDA Prov. Kaltim harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu perencanaan yang baik dan matang karena titik krisis dalam proses perencanaan terletak pada ketepatan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mengungkapkan permasalahan daerah tersebut. Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mendukung pembangunan otonomi daerah ini membuat BAPPEDA Prov. Kaltim harus bekerja secara optimal agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Tuntutan yang besar terhadap kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim membutuhkan dukungan dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setiap pihak memiliki perspektif yang berbeda satu sama lain sehingga BAPPEDA Prov. Kaltim harus mampu menyesuaikan diri (adaptif) dengan tuntutan pelayanan dari berbagai pihak agar fungsi pelayanan dapat lebih optimal. Untuk itu upaya identifikasi terhadap perspektif peran dan kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat penting.

#### **F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)**

Isu stretegis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki



dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim

BAPPEDA Prov. Kaltim selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim dengan tujuan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat mewujudkan “Kaltim Sejahtera dan Berkeadilan” sesuai amanat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018. Maksud dari peningkatan kualitas BAPPEDA Prov. Kaltim adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah internal BAPPEDA Prov. Kaltim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

2. Peningkatan fungsi koordinasi BAPPEDA Prov. Kaltim

BAPPEDA Prov. Kaltim adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas BAPPEDA Prov. Kaltim dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim perlu untuk dibenahi atau



ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian dengan instansi-instansi terkait.

### 3. Perencanaan yang matang

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

### 4. Evaluasi kinerja yang maksimal

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab, hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar.

### 5. Penyajian data yang akurat



Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data sehingga input yang berkualitas pada perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan.

#### G. SARANA DAN PRASARANA KERJA BAPPEDA PROV. KALTIM

**Tabel I.3**

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Prov. Kaltim  
Tahun 2020

| NO  | URAIAN                        | Luas/Unit            |
|-----|-------------------------------|----------------------|
| (1) | (2)                           | (3)                  |
| 1   | Tanah                         | 8.700 m <sup>2</sup> |
| 2   | Bangunan Gedung Musholla      | 150 m <sup>2</sup>   |
| 3   | Bangunan Gedung terdiri dari: | 6.525 m <sup>2</sup> |
|     | a. Ruang Kerja                | 11 unit              |
|     | b. Ruang Rapat                | 7 unit               |
|     | c. Ruang Saji                 | 1 unit               |
|     | d. Kantin                     | 1 unit               |
|     | e. Koperasi                   | 1 unit               |
| 4   | Alat Angkutan:                |                      |
|     | a. Kendaraan Roda 4           | 26 unit              |



|   |                                 |          |
|---|---------------------------------|----------|
|   | b. Kendaraan Roda 2             | 48 unit  |
| 5 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 194 unit |
| 6 | Peralatan Komputer              | 424 unit |
| 7 | Komputer PC                     | 137 unit |
| 8 | Laptop/Note Book                | 266 unit |

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur adalah tanah seluas 8.700 m<sup>2</sup>, bangunan gedung kantor seluas 6.525 m<sup>2</sup>, bangunan gedung musholla seluas 110 m<sup>2</sup>, kendaraan dinas roda 4 sebanyak 42 unit, kendaraan dinas roda 2 sebanyak 56 unit, peralatan komputer sebanyak 489 unit, notebook 102 unit, komputer PC sebanyak 35 unit, serta ruang rapat yang memadai dapat menampung 30 hingga 200 orang (ruang rapat POLDAS, PROPEDA, PUSIDO, REPETADA, dan 1 ruang rapat biasa).

## **H. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memuat penjelasan mengenai pencapaian kinerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2020, dengan sistematika :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Aspek Strategis Organisasi
- F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- G. Sarana dan Prasarana Kerja



**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya
- B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
- C. Analisis Capaian Kinerja
- D. Capaian Kinerja lainnya (bila ada) (Misalnya Pencapaian Target MDGs atau SDGs Lingkungan Hidup)
- E. Realisasi Anggaran

**BAB IV PENUTUP**

Lampiran-Lampiran



## **BAB II**

# **PENCAPAIAN DAN PENETAPAN**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### **A. RENCANA STRATEGIS 2019-2023**

Penetapan visi dan misi merupakan komponen penting dalam peningkatan kinerja perencanaan pembangunan khususnya pada BAPPEDA Prov. Kaltim. Hal ini sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja, maka visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan Bappeda Prov. Kaltim. Korelasi dan keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyelarasan target-target pembangunan.

Seiring dengan ditetapkannya Perda Prov. Kaltim Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Kaltim tahun 2019-2023, maka Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim juga ditetapkan melalui Pergub Kaltim Nomor 24 Tahun 2019 tentang



Renstra Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Pada Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim, agenda utama dalam lima tahun kedepan yakni mensukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Agenda utama tersebut akan dilaksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani serta yang diperkirakan akan timbul dalam lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana strategis untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode berjalan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dalam daerah, dirumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

#### **1. Tujuan dan Indikator Tujuan Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim.**

Berdasarkan perumusan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

**“ Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien ”**

dan menetapkan Indikator tujuan dalam Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim sebagai berikut :

**“ Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi) ”**



## 2. Sasaran dan Indikator sasaran Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin dicapai pada periode Tahun 2019-2023 termasuk indikator sasarannya, adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota

***Indikator Sasaran 1 :***

Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota.

**Sasaran 2** : Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah

***Indikator Sasaran 2 :***

Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur

**Sasaran 3** : Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah

***Indikator Sasaran 3 :***

Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Kaltim dapat di lihat pada Tabel II.1. sebagai berikut :



**Tabel II.1.**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

| Tujuan  | Indikator Tujuan                                      | Sasaran Strategis   | Indikator  | Satuan | Capaian s.d Th. 2018 | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- |       |       |       |       |
|---|---|---|--|--------|----------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|   |   |   |  |        |                      | 2019                                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| <b>Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT</b>   |   |   |  |        |                      |                                       |       |       |       |       |
| <b>ISI 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Publik</b> |   |   |  |        |                      |                                       |       |       |       |       |
| Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien  | Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi) |   |  |        | 77,49                | 77,50                                 | 78,00 | 78,50 | 79,00 | 80,00 |
|   |   | Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota | Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota |        | 85%                  | 87%                                   | 89%   | 92%   | 94%   | 96%   |
|   |   | Terkendalnya capaian sasaran pembangunan daerah   | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur  |        | 80%                  | 85%                                   | 89%   | 91%   | 95%   | 100%  |
|   |   | Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah   | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data  |        | 60%                  | 63%                                   | 67%   | 70%   | 75%   | 80%   |



**Tabel II.2**

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran  
Tahun 2020

| NO | TUJUAN   | SASARAN RENSTRA   | INDIKATOR SASARAN  | SATUAN | PROGRAM   | KEGIATAN   |
|----|--|---|--|--------|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5      | 6   | 7  |
| 1  | Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien | Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan kabupaten/Kota | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, nasional dan Kabupaten Kota | 89%    | <p>1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <p>3 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</p> <p>4 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya</p> <p>5 Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah</p> | <p>1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah</p> <p>2 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah</p> <p>3 Penyusunan Rencana Pendanaan Pembangunan</p> <p>4 Pengendalian rencana Pembangunan</p> <p>5 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <p>6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>8 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan</p> <p>9 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata</p> <p>10 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>11 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial</p> <p>12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan</p> <p>13 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan</p> <p>14 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang</p> <p>15 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman</p> |



| NO | TUJUAN                   | SASARAN RENSTRA   | INDIKATOR SASARAN   | SATUAN | PROGRAM  | KEGIATAN  |
|----|--------------------------|---|---|--------|--|---|
| 1  | 2                        | 3   | 4   | 5      | 6  | 7   |
|    |                          |   |   |        | 6 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan     | 16 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran<br>17 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan<br>18 Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah     |
| 2  |                          | Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah            | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur | 89%    | 7 Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                             | 19 Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan<br>20 Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD                                 |
| 3  |                          | Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data | 67%    | 8 Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah  | 21 Pengembangan Data dan Analisis Sektorial Pembangunan Daerah<br>22 Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah   |
|    | <b>PROGRAM PENDUKUNG</b> |   |   |        | 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 23 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran<br>24 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana<br>25 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana |



## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dan dapat dilihat pada Tabel II.3

**Tabel II.3.**  
Indikator Kinerja Utama

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| TUGAS                   | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.</li> <li>2. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</li> </ol>  |
| FUNGSI                  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan;</li> <li>2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan</li> <li>3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</li> <li>4. Pembinaan teknis penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</li> <li>5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya</li> </ol> </li> </ol> |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | : | Proporsi Program Pembangunan Daerah yang Sinergi Antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/ Kota (%)<br>Tahunan;  |

| NO  | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                                      | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN  | SATUAN | ALASAN   | SUMBER DATA   | CARA PERHITUNGAN  | PENANG GUNG JAWAB |
|-----|--|---|--|--|--------|--|---|---|-------------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)  | (6)    | (7)  | (8)   | (9)   | (10)              |
| 1   | Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien | Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi) | 1. Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota | Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | %      | Mengukur keselarasan program prioritas yang sinergi antar dokumen perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | RPJMN, RKP, RPJPN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RKPDP Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPDP Kabupaten/Kota | Persentase program kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Provinsi (RPJMD dan RKPDP) yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Nasional (RPJMN, RKP), Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten/Kota (RPJMD & RKPDP) dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi (Renstra dan Renja) |                   |



|  |  |  |   |  |   |   |   |  |                   |
|--|--|--|---|--|---|---|---|--|-------------------|
|  |  |  | 2. Terkendalin<br>ya capaian<br>sasaran<br>pembangunan<br>daerah              | Persentase<br>capaian sasaran<br>pembangunan<br>RPJMD<br>Kalimantan<br>Timur | % | Mengukur<br>capaian sasaran<br>pembangunan<br>RJMD<br>Kalimantan<br>Timur, melalui<br>realisasi sasaran<br>pembangunan<br>yang sebanding<br>dengan target<br>sasaran RPJMD<br>Kalimantan<br>Timur | RPJMD dan<br>RKPD   | Persentase realisasi indikator<br>sasaran pembangunan RPJMD<br>dibanding target indikator<br>sasaran pembangunan RPJMD<br>Kalimantan Timur                               | Kepala<br>Bappeda |
|  |  |  | 3. Meningkatkan<br>ya kualitas data<br>dan informasi<br>pembangunan<br>daerah | Persentase<br>Target Kinerja<br>Pembangunan<br>yang Didukung<br>Oleh Data    | % | Mengukur<br>kinerja<br>pembangunan<br>yang didukung<br>oleh data<br>melalui<br>pengoptimalan<br>penggunaan<br>aplikasi yang<br>terintegrasi dan<br>pengoptimalan<br>One Data One<br>Map           | Aplikasi<br>siData, SIPD,<br>SIPPD, Tepra<br>dan<br>Geospasial,<br>data sektoral<br>dan spasial | Persentase kinerja<br>pembangunan yang didukung<br>oleh data melalui<br>pengoptimalan pembangunan<br>aplikasi yang terintegrasi dan<br>pengoptimalan One Data One<br>Map |                   |



## C. PERJANJIAN KINERJA

**Tabel. II.4  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**TOTAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 : Rp.31,720,233,180,-**

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | TARGET |
|-----|---|--|--------|--------|
| (1) | (2)   | (3)  |        | (4)    |
| 1   | Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan kabupaten/Kota | Proporsi rancangan Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | %      | 89     |
| 2   | Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah  | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur  | %      | 89     |
| 3   | Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah                                     | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data  | %      | 67     |

| NO.                         | PROGRAM  | ANGGARAN (Rp.)           | KETERANGAN |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------|
| (1)                         | (2)  | (3)                      | (4)        |
| <b>A. PROGRAM PRIORITAS</b> |  | <b>32,468,375,000</b>    |            |
| (1)                         | Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | 2,538,450,000.00         | APBD       |
| (2)                         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah                                    | 1,913,937,500.00         | APBD       |
| (3)                         | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi   | 1,541,400,000.00         | APBD       |
| (4)                         | Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya  | 2,102,400,000.00         | APBD       |
| (5)                         | Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah   | 2,349,675,000.00         | APBD       |
| (6)                         | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan | 4,881,049,000.00         | APBD       |
| (7)                         | Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         | 2,070,600,000.00         | APBD       |
| (8)                         | Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah                                      | 1,111,950,000.00         | APBD       |
| <b>B. PROGRAM PENDUKUNG</b> |  | <b>13,210,711,680.00</b> |            |
| (1)                         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 8,450,375,000.00         | APBD       |
| (2)                         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 8,061,650,000.00         | APBD       |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>31,720,233,180.00</b> |            |



1. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Bappeda Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.54,416,353,360.00,-. Melalui mekanisme Perubahan APBD 2020 menjadi Rp.47,892,055,180.00,- dengan rincian Perubahan APBD Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.16,171,822,000.00, dan Perubahan APBD Belanja Langsung sebesar Rp 31,720,233,180.00. Sehingga,- Adapun realisasi anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp 41,427,794.34- (86.50%) dengan rincian yaitu untuk Belanja Tidak Langsung Rp 12,221,150,487.00,- (75.57%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 29,206,644,330.34- (92.08%).

2. Target Belanja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020

**Tabel II.5**

**TARGET BELANJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2020**

| No.    | Uraian                 | Tahun Anggaran 2020    |                         |        |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
|        |                        | Anggaran Belanja (Rp.) | Realisasi Belanja (Rp.) | %      |
| 1      | Belanja Tidak Langsung | 16,171,822,000.00      | 12,221,150,487.00       | 75.57% |
| 2      | Belanja Langsung       | 31,720,233,180.00      | 29,206,644,330.36       | 92.02% |
| Jumlah |                        | 47,892,055,180.00      | 41,427,794,817.34       | 86.50% |

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Bappeda Prov. Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :



Tabel II.6

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGI

| No. | Sasaran Strategis   | Anggaran (Rp.) | Persentase | Keterangan   |
|-----|---|----------------|------------|--|
| 1   | 2   | 3              | 4          | 5  |
| 1   | Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan kabupaten/Kota | 15,326,911,500 | 82.81%     | Anggaran ini terkait konsistensi perencanaan provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota |
| 2   | Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah  | 2,070,600,000  | 11.19%     | Anggaran ini terkait dengan capaian pembangunan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019                                |
| 3   | Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah                                     | 1,111,950,000  | 6.01%      | Anggaran ini terkait kualitas data dan informasi pembangunan daerah  |

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel II.7

Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  
Tahun 2020

| TUJUAN / SASARAN RENSTRA                       |   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN |   | ANGGARAN       |
|--|---|--|--------|--------------------|---|----------------|
| 1  | 2   | 3  | 4      | 5                  |   | 6              |
| Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien |   | Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi   | 78.00% |                    |   | 18,509,461,500 |
| 1  | Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan kabupaten/Kota | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, nasional dan Kabupaten Kota | 89%    | 1                  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah        | 2,538,450,000  |
|  |   |  |        | a                  | Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah | 175,000,000    |
|  |   |  |        | b                  | Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah | 1,784,000,000  |
|  |   |  |        | c                  | Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan    | 357,450,000    |
|  |   |  |        | d                  | Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah       | 222,000,000    |



| TUJUAN / SASARAN RENSTRA |   | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN   |                      |
|--------------------------|---|-------------------|--------|--------------------|--|----------------------|
| 1                        | 2 | 3                 | 4      | 5                  | 6  |                      |
|                          |   |                   |        | 2                  | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah                                  | <b>1,913,937,500</b> |
|                          |   |                   |        | a.                 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah                                      | 1,683,987,500        |
|                          |   |                   |        | b.                 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | 229,950,000          |
|                          |   |                   |        | 3                  | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi   | <b>1,541,400,000</b> |
|                          |   |                   |        | a.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                     | 741,300,000          |
|                          |   |                   |        | b.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan                                   | 413,500,000          |
|                          |   |                   |        | c.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata | 386,600,000          |
|                          |   |                   |        | 4                  | Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya  | <b>2,102,400,000</b> |
|                          |   |                   |        | a.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia                          | 668,000,000          |
|                          |   |                   |        | b.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial                                      | 559,000,000          |
|                          |   |                   |        | c.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan  | 875,400,000          |
|                          |   |                   |        | 5                  | Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah   | <b>2,349,675,000</b> |
|                          |   |                   |        | a.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan                                     | 947,200,000          |
|                          |   |                   |        | b.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang                  | 711,275,000          |
|                          |   |                   |        | c.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman             | 691,200,000          |



| TUJUAN / SASARAN RENSTRA |   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN |  | ANGGARAN              |
|--------------------------|---|---|--------|--------------------|--|-----------------------|
| 1                        | 2   | 3   | 4      | 5                  |  | 6                     |
|                          |   |   |        | 6                  | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan | <b>4,881,049,000</b>  |
|                          |   |   |        | a.                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran  | 395,950,000           |
|                          |   |   |        | b.                 | Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah   | 608,250,000           |
|                          |   |   |        | c.                 | Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah   | 3,876,849,000         |
| 2                        | Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah            | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur | 89%    | 7                  | Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         | <b>2,070,600,000</b>  |
|                          |   |   |        | a.                 | Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan   | 1,172,100,000         |
|                          |   |   |        | b.                 | Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD                      | 898,500,000           |
| 3                        | Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data | 70%    | 9                  | Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah                                      | <b>1,111,950,000</b>  |
|                          |   |   |        | a.                 | Pengembangan Data dan Analisis Sektorial Pembangunan Daerah                                    | 457,750,000           |
|                          |   |   |        | b.                 | Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah                                   | 654,200,000           |
|                          | <b>PROGRAM PENDUKUNG</b>                                    |   |        |                    |  | <b>13,210,771,680</b> |
|                          |   |   |        | 10                 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | <b>6,748,938,680</b>  |
|                          |   |   |        | a.                 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | 6,748,938,680         |
|                          |   |   |        | 11                 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | <b>6,461,833,000</b>  |
|                          |   |   |        | a.                 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana                                      | 2,887,536,000         |
|                          |   |   |        | b.                 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana                                    | 3,574,297,000         |



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN 2020

#### 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

**Tabel III-1**  
**Hasil Evaluasi Pada Implementasi SAKIP**  
**Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020**

| No                          | Komponen yang Dinilai                 | Bobot 2019 | Bobot 2018 | Bobot 2017 | Nilai 2019   | Nilai 2018   | Nilai 2017   | Peningkatan/ Penurunan/ Capaian |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1                           | Perencanaan Kinerja                   | 30         | 30         | 30         | 26.18        | 24.66        | 25.01        | (+1.52)                         |
| 2                           | Pengukuran Kinerja                    | 25         | 25         | 25         | 20.94        | 20.31        | 19.38        | (+0.63)                         |
| 3                           | Pelaporan Kinerja                     | 15         | 15         | 15         | 12.85        | 12.85        | 11.95        | (0)                             |
| 4                           | Evalusai Kinerja                      | 10         | 10         | 10         | 7.43         | 7.48         | 6.94         | (-0.05)                         |
| 5                           | Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi | 20         | 20         | 20         | 12.04        | 13.92        | 14.42        | (-1.88)                         |
| <b>NILAI HASIL EVALUASI</b> |                                       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>79.43</b> | <b>79.22</b> | <b>77.69</b> | <b>(+0.21)</b>                  |
| <b>KATEGORI PENILAIAN</b>   |                                       |            |            |            | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    |                                 |

#### 2. Rekomendasi

**Tabel III-2**  
**Rekomendasi Tindak Lanjut dan Rencana Aksi**

| No. | Rekomendasi   | Tindak Lanjut                                       | Rencana Aksi   |
|-----|---|---|----------------|
| 1.  | <b>Perencanaan Kinerja</b><br>Terhadap Kualitas Perencanaan kinerja Tahunan, untuk Implementasi supaya lebih meningkatkan : |   |                |
| a.  | Target Kinerja ditetapkan dengan baik   | Target Kinerja disesuaikan dengan RENSTRA 2019-2023 | <b>CASCADE</b> |



|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
|          |   | Bappeda Prov. Kaltim  |   |
| b        | Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran  | Ya Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran. Melalui formulasi perhitungan pada kegiatan maka realisasi Sasaran (indikator Kinerja) dapat diperoleh | - <b>Indikator Kinerja Utama</b><br>- <b>LKjIP Bab III (C. Analisis Capaian Kinerja)</b>  |
| c.       | Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai  | Ya, Kegiatan telah didukung dengan anggaran yang sesuai dengan target yang dilaksanakan   | <b>Penyertaan Anggaran DPA pada Rencana Aksi</b>  |
|          | Dokumen PK telah selaras dalam RENSTRA  | Ya, Dokumen PK telah selaras dalam RENSTRA  | <b>Penyelarasan Perjanjian Kinerja Pada Program/Kegiatan serta indikator pada Resntra</b> |
|          | Dokumen PK telah selaras dengan Renstra   | Ya Dokumen PK telah selaras, Penyusunan Perjanjian Kinerja tidak lepas dari Perencanaan Kinerja Pada RENSTRA  | <b>Dokumen Perjanjian Kinerja, Cascade Kinerja</b>  |
|          | Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan  | Dokumen PK telah menetapkan Rencana Aksi  | Rencana Aksi dengan Rencana Kegiatan Subbidang  |
| <b>2</b> | <b>Pelaporan Kinerja</b>  |   |   |
|          | Penyampaian Informasi Kinerja terhadap Laporan Kinerja supaya menyajikan infoemasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya | Ya pada LKjIP Bab III telah dilakukan perbaikan dengan menampilkan Tabel Sumber daya dan memberikan analisis  | <b>Melampirkan tabel Efisiensi sumber daya dan memberikan analisis</b>                    |
| <b>3</b> | <b>Evaluasi Internal</b>  |   |   |
| a.       | Kualitas Evaluasi   |   |   |
|          | - Pemantauan Rencana Aksi dapat dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja   | Ya, pemantauan dilakukan dalam rangka mengendalikan Kinerja   | <b>Pelaksanaan Evaluasi</b>   |
|          | - <b>Pemanfaatan Rencana Aksi dapat memberikan alternatif perbaikan yang dilakukan</b>  | <b>Ya, Rencana Aksi memberikan alternatif solusi untuk Juknis</b>   | - <b>SOP</b>  |



| dalam bentuk <i>action plant</i> , atau SOP<br>juknis maupun SOP |   | - KAK  |   |
|--|---|--|---|
| b.   | <b>Pemanfaatan Evaluasi</b>   |  |   |
|  | Untuk hasil Evaluasi seluruhnya dapat ditindak lanjuti dalam langkah- langkah nyata | Ya Hasil Evaluasi ditindak lanjuti output kegiatan | - <b>Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan</b> |

## B. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2020

BAPPEDA Prov. Kaltim telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tahun 2020 merupakan tahun II dari Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2019 – 2023 Bappeda Prov. Kaltim.

Sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 yaitu :

**Tabel III-3**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | KODE KRITERIA |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1   | 91% ≤ 100%                       | Sangat tinggi                        |               |
| 2   | 76% ≤ 90%                        | Tinggi                               |               |
| 3   | 66% ≤ 75%                        | Sedang                               |               |
| 4   | 51% ≤ 65%                        | Rendah                               |               |
| 5   | ≤ 50%                            | Sangat Rendah                        |               |

Keterangan : berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

**Tabel III-4**  
Target Dan Capaian Kinerja Organisasi  
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020

| SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN   | TARGET TAHUNAN | TRIWULANAN | TARGET       | REALISASI | %     |
|-----------------|---|--|----------------|------------|--------------|-----------|-------|
| (1)             | (2)   | (3)  | (4)            | (5)        | (6)          | (7)       | (8)   |
| 1               | Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | %              | 89%        | TRIWULAN I   |           |       |
|                 |   |  |                |            | TRIWULAN II  |           |       |
|                 |   |  |                |            | TRIWULAN III |           |       |
|                 |   |  |                |            | TRIWULAN IV  | 89%       | 79.30 |
| 2               | Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah  | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur  | %              | 89%        | TRIWULAN I   |           |       |
|                 |   |  |                |            | TRIWULAN II  |           |       |
|                 |   |  |                |            | TRIWULAN III |           |       |
|                 |   |  |                |            | TRIWULAN IV  | 89%       | 75%   |



|   |   |   |   |     |              |     |        |         |
|---|---|---|---|-----|--------------|-----|--------|---------|
| 3 | Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data | % | 67% | TRIWULAN I   |     |        |         |
|   |   |   |   |     | TRIWULAN II  |     |        |         |
|   |   |   |   |     | TRIWULAN III |     |        |         |
|   |   |   |   |     | TRIWULAN IV  | 67% | 81.48% | 121,61% |

### **Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Prov, Kaltim**

Kuantitatif, Indikator kuantitatif berupa angka (angka atau persentase nilai dollar, tonase, adalah contohnya). Indikator kualitatif merupakan observasi deskriptif. Meskipun indikator kuantitatif tidak selalu lebih obyektif, ketepatan/presisi angka mereka cenderung membuat adanya kesepakatan tentang penafsiran data hasil, sehingga biasanya lebih disukai. Namun, meskipun suatu indikator kuantitatif yang efektif telah digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angka-angka dan persentase, dengan kekayaan informasi yang membuat hasil program menjadi lebih hidup.

Dari Tabel III.4 diatas dapat dilihat target, realisasi dan capaian kinerja organisasi Bappeda Prov. Kaltim tahun 2020 yang menggambarkan perkembangan realisasi dan capaian pada periode an realisasi yang dicapai pada akhir triwulan dan menjadi realisasi Tahunan.



### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

**TUJUAN 1.** Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien

**SASARAN 1.** Konsistensi Perencanaan Provinsi dengan dokumen Perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota

#### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

**Tabel III-5**  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja  
Tahun 2020

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN           |
|----|--|--------|-----------|-------------------|
|    |  |        |           | INDIKATOR KINERJA |
| 1  | 2  | 3      | 4         | 5                 |
| 1  | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | 89%    | 79.30%    | <b>108.84%</b>    |

#### 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel III-6**  
Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2020 dengan  
Tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

| No. | Indikator Kinerja  | Satuan | Realisasi |        | % Peningkatan /Penurunan  |
|-----|--|--------|-----------|--------|---------------------------|
|     |  |        | 2019      | 2020   | Tahun 2020                |
| 1   | 2  | 3      | 4         | 5      | $7 = ((5/4) - 1) * 100\%$ |
| 1   | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | %      | 43.33%    | 79.30% | 83.01 %                   |



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel III-7**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target RENSTRA 2019-2023**

| No. | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Akhir RENSTRA | Realisasi 2020 | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--------|----------------------|----------------|------------------|
| 1   | 2  | 3      | 4                    | 5              | 6                |
| 1   | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | %      | <b>96%</b>           | 79.30%         | 82.60%           |

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

**Sasaran 1.** : Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota

**Indikator Kinerja 1.** : Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota

- KEBERHASILAN/KEGAGALAN

- a. Realisasi dari Indikator Kinerja "Persentase RKPD terhadap RPJMD adalah 100%, "Realisasi Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD" adalah 100%, Realisasi dari menyandingkan program pada RPJMD 2018-2023 Prov. Kaltim dengan Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah 97.14% dan realisasi antara Program RPJMD Provinsi tahun 2019-2023 dengan RPJMD Kabupaten/kota dengan persentase 20.06%. Maka



Realisasi Proporsi Rencana Program Pengembangan Daerah yang sinergis antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten Kota adalah 79.30%

- b. Rendahnya Capaian di karenakan perbedaan program antara RPJMD Provinsi dengan Program pada RPJMD Kabupaten/Kota pada Dokumen Perencanaan masih ada yang berbeda yaitu antara Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota, sehingga hitungan sinergitas tingkat Provinsi terhadap Kabupaten/kota belum terlaksanan.
- c. Ketidak selarasan program antara RPJMD Prov Kaltim tahun 2019- 2021 dengan RPJMD Kab/Kota tahun 2016-2021, menjadikan realisasi program RPJMD Provinsi dan RPJMD Kab/Kota rendah hal ini mempengaruhi Realisasi Sasaran.
- d. Tingkat kemajuan diukur dengan membandingkan realisasi Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2023 diperoleh tingkat Kemajuan sebesar 82.60% dari target realisasi renstra akhir tahun.

- PENINGKATAN DAN PENURUNAN

- a. Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 "Prosentase RKPD terhadap RPJMD Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD" meningkat 83.01%.
- b. Pada perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan beberapa tahun 2019 mengalami peningkatan. Ketidak selarasan program antara RPJMD Prov Kaltim tahun 2019- 2021 dengan RPJMD Kab/Kota tahun 2016-2021, menjadikan realisasi program RPJMD Provinsi dan RPJMD Kab/Kota rendah hal ini mempengaruhi Realisasi Sasaran.
- c. Data kabupaten/Kota masih berdasarkan RPJMD tahun 2019-2021 yang Prioritasnya pun masih berdasarkan RPJMD Provinsi 2013-2018 . Hal ini



terjadi karena sebagian besar Kabupaten/Kota baru selesai melaksanakan PILBUP dan PILWali.

- ALTERNATIF SOLUSI

- a. Penyesuaian/revisi RPJMD tahun 2018-2023 Prov. Kaltim dengan RPJMP tahun 2020-2025 Nasional.
- b. Penyesuaian program pada RPJMD tahun 2018 -2023 Prov. Kaltim dengan arah kebijakan RPJMP tahun 2020-2025
- c. Penyesuaian RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota dengan RPJMD tahun 2018-2023 Prov. Kaltim dan RKPD Prov. Kaltim yang disesuaikan dengan RPJPD tahun 2020-2025 dan RKP Nasional.
- d. Pelaksanaan Permendagri 90 tahun 2019 diharapkan terlaksana keseragaman Program terhadap Provinsi maupun kabupaten/Kota.

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

**Sasaran 1. : Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota**

**Indikator Kinerja 1. : Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan Kegiatan sebagai Berikut :

**1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

(Indikator Kinerja: Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran)

Kegiatan :

- (1) Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah



a. Musrembang Regional Kalimantan yang dikenal Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) Tahun 2020

FKPR2KT Tahun 2020 merupakan kegiatan tahunan dan tahun 2020 Pemerintah Prov Kalimantan Barat dipercaya sebagai koordinator untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

Tema MUSRENBANG Regional Kalimantan "Membangun Kalimantan Menuju Peradaban Indonesia Baru"

MUSRENBANG Regional Kalimantan merupakan rangkaian panjang untuk mensinkronisasikan usulan kegiatan yang mendukung dan mengisikonektivitas di Pulau Kalimantan.

Isu pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan dipandang sebagai upaya untuk membangun peradaban Indonesia Baru. Sehingga usulan kegiatan untuk konektivitas di Pulau Kalimantan mendapatkan momentum untuk mendukung pembangunan Ibukota Negara.

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Utara, serta perwakilan dari BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Bank Indonesia.

b. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) I

Rakortekbang I untuk Wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua serta Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 2-6 Maret 2020 di Kota Surabaya.

Kortekrenbang merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah. Tujuan dari



diselenggarakannya Kortekrenbang Tahun 2020 adalah terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Sehingga diharapkan dalam Kortekrenbang Tahun 2020 akan dihasilkan beberapa hal.

- Pertama, kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan serta usulan/rekomendasi untuk memenuhi pencapaian target pembangunan nasional sebagai masukan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Nasional," terangnya.
- Kedua, masukan bagi Pemerintah Pusat dalam penyempurnaan rancangan awal RKP Tahun 2021 dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2021.
- Ketiga, usulan pemerintah daerah terhadap kegiatan pemerintah pusat di daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan

## (2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Penyusunan RKPD

Hasil keluaran dari kegiatan Penyusunan RKPD adalah Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2021 (Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 20120 dan Dokumen Perubahan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020).

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD. RKPD ini memuat rancangan



kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya.

Tahapan Penyusunan RKPD :

- a. Persiapan Penyusunan RKPD Prov. Kaltim
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Prov. Kaltim
- c. Penyusunan Rancangan RKPD Prov. Kaltim
- d. Pelaksanaan Musrembang
- e. Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD Prov. Kaltim

Dalam Penyusunan RKPD tahun 2021 diselenggarakan pula :

(1) Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Maksud yang ingin dicapai dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah kesepakatan bersama terhadap tujuan, sasaran dan program/kegiatan prioritas RKPD Kalimantan Timur Tahun 2021 hasil analisa permasalahan dan isu strategis, sedangkan tujuan dari Forum Konsultasi Publik ini adalah untuk menjaring saran dan masukan baik berupa isu-isu strategis terkini yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2021.

Acara dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu tanggal 26 Februari 2020 dilaksanakan di Hotel Middtwon. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini merupakan amanat Undang-undang 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.



Forum ini merupakan agenda penting dalam menjaring aspirasi, masukan, dan saran dari setiap unsur pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. RKPD 2020 harus dapat merespon dan menjawab permasalahan pembangunan yang belum diselesaikan pada pelaksanaan RKPD tahun 202 serta dapat memberikan panduan arah kebijakan pembangunan sasaran pembangunan tahun pertama RPJMD Kaltim 2019-2023.

Tema RKPD Tahun 2020 menitikberatkan pada Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan

(2) Pra MUSRENBANG RKPD Provinsi Kaltim

Kegiatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini bertujuan untuk menyelaraskan program/kegiatan prioritas Provinsi Tahun 2021 dan usulan program/kegiatan prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang akan masuk ke dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi. Selain membahas usulan Kabupaten/Kota pada belanja langsung program prioritas Perangkat Daerah Provinsi, kegiatan ini juga membahas Usulan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota. Melalui Pra Musrenbang ini diharapkan ada 4 (empat) substansi utama yang dapat disepakati antara Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yakni :

- (1) Sinkronisasi Program/ Kegiatan Prioritas;
- (2) Sinkronisasi Indikator dan Target Kinerja;



(3) Kesepakatan Pendanaan,dan;

(4) Kesepakatan Pembagian Tugas Pelaksanaan Program Prioritas Berdasarkan Kewenangan.

Hasil pertemuan ini selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam proses Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2021 dalam hal penyelarasan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota.

(3) Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Prov. Kaltim melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim tahun 2021. Musrenbang dilaksanakan Selasa, 18 April 2020 dengan Tema “Menumbuhkan Industri Hilir yang mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan”.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2021 dilaksanakan melalui Video Conference menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting itu dipimpin Gubernur Kaltim, Isran Noor, dan diikuti Bupati/Walikota se Kaltim, OPD lingkup Pemprov Kaltim, serta Kabupaten/kota se Kaltim. Bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, Komisi XI DPR RI, Ketua DPRD Kaltim dan Kepala Bappeda Kaltim.

b. Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023

Pelaksanaan Permendagri 90 tahun 2019 melalui aplikasi anggaran SIPD merupakan salah satu dampak dilaksanakan perubahan RPJMD tahun 2019-2023. Pelaksanaan pengimputan SIPD oleh Provinsi



Kalimantan Timur dan secara nasional oleh Propinsi di Indonesia. Disosialisasikan Pada Triwulan III dan Uji coba pada Triwulan IV dan untuk pelaksanaan RKPD Tahun 2021.

Pelaksanaan dengan menyelaraskan Program SKPD dengan Permendagri 90 tahun 2019 sebagai salah satu alat perunaham RPJMD Tahun 2019-2023

c. Penyusunan Rencana Pendanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Pendanaan dibantu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan Tahapan :

1. Persiapan
2. Rancangan Awal RKPD
3. Rancangan RKPD
4. Musrembang RKPD
5. Rancangan Akhir
6. Perkada RKPD

a. Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Fasilitasi Kab/Kota dan melakukan Verifikasi SKPD Prov. Kaltim terhadap dokumen perencanaan :

- a. RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
- b. RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
- c. RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- d. RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)



## **2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** (Indikator

Kinerja : Persentase ASN yang memiliki standar Kompetensi)

Kegiatan :

- (1) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan hasil keluaran berupa
  - a. Pelaksanaan Rapat Staf terkait Kinerja,
  - b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi tingkat Eselon II,III dan IV,
  - c. Pelaksanaan Rapat Kinerja PNS,
  - d. Pelaksanaan Rapat Kinerja Pegawai Non PNS,
  - e. Kunjungan Kerja dari luar Institusi,
  - f. Pelaksanaan kegiatan Senam Sehat setiap Jumat dan
- (2) Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 dan Anggaran dialihkan ke anggaran Covid-19.

Hasil keluaran Banyaknya PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek tidak terlaksana dikarenakan pandemic Covid 19. Pelaksanaan hanya belanja modal pengadaan baju batik 150 lembar dan baju olah raga 185 lembar

## **3. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi**

(Indikator Kinerja ; Persentase Pencapaian Sasaran Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Ekonomi )

Kegiatan :

- (1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan LH dengan hasil keluaran :
  - a. Dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang SDA dan LH yang berisi :



- a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber daya alam dan lingkungan hidup
- a.2. Perencanaan sub bidang
  - Menyiapkan dan merumuskan Perubahan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang SDA dan LH
  - Menyiapkan dan merumuskan Perubahan Renstra 2019-2023 Sub bidang SDA dan LH
  - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan sub bidang SDA dan LH
- a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
  - RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
  - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
  - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
  - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :
  - Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
  - Rakor Bappeda Regional Kalimantan
  - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
  - Forum Perangkat Daerah
  - Pra Musrenbang
  - Musrenbang RKPD
  - Musrenbang Nasional
  - RAKORTEKBANG Regional II



- a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang bersifat vertikal dan horisontal
- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
  - Asistensi P-APBD Sub Bidang SDA dan LH Tahun 2019

- a.6. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA dan LH

- b. Dokumen Laporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dimuat di dalam Pencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2019- 2023, yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kaltim (Perda Kaltim) Nomor 2 tahun 2019. RPJMD Kaltim merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim tahun 2005-2025 (Perda Kaltim Nomor 15 tahun 2008).

Visi RPJPD Provinsi Kaltim 2005-2025 adalah "Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan", dengan didukung melalui misi:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.



2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum.
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

#### Komitmen Pemerintah

Indonesia dalam mendukung pencapaian TPB tersebut telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Presiden Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang juga memuat sasaran TPB tahun 2017-2019.

TPB terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanpa kemiskinan – Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.
2. Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.



4. Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesenjangan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.



15. Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Target Dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan :

1. Tujuan 1. TANPA KEMISKINAN

Tujuan 1 TPB adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan target yang diukur melalui 42 indikator Target- target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

2. Tujuan 2. TANPA KELAPARAN

Tujuan 2 TPB adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 11 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan



gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi pemerintah.

### 3. Tujuan 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Tujuan 3 TPB adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan

kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 37 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan.

Kebijakan dalam RPJMD 2019-2023 diarahkan pada: Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit, Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kases dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin.



#### 4. Tujuan 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Tujuan 4 TPB adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 24 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas.

#### 5. Tujuan 5 KESETARAAN GENDER

Tujuan 5 TPB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 16 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

#### 6. Tujuan 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Tujuan 6 TPB adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030,



ditetapkan 6 target yang diukur melalui 29 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air .

Kebijakan RPJMD 2019-2023 yang terkait Tujuan 6 adalah: Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku, Peningkatan infrastruktur layanan air minum, Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat.

#### 7. Tujuan 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Tujuan 7 TPB adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi

akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

Untuk meningkatkan ketersediaan energi, arah kebijakan dan kebijakan operasional yang tercantum dalam RPJMD 2019- 2023 meliputi: Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik, serta Energi Baru Terbaharukan (EBT).

#### 8. Tujuan 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam pelaksanaan TPB, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8



meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 8 target Tujuan 8 berjumlah 20.

#### 9. Tujuan 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 6 target Tujuan 9 berjumlah 17.



#### 10. Tujuan 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara” terdiri dari target dan 14 indikator. Target-target dari Tujuan 10 meliputi mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab.

#### 11. Tujuan 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Tujuan 11 TPB adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, angguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

#### 12. Tujuan 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB



Tujuan 12 TPB adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang Berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 7 indikator. Kebijakan Tujuan 12 adalah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: pemanfaatan POME, road map waste management, perkebunan berkelanjutan dan pengelolaan hutan produksi lestari.

### 13. Tujuan 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Tujuan 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 4 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kebijakan dalam rangka mendukung Tujuan 13 TPB, Pengendalian Perubahan Iklim (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya, telah tertuang dalam RPJMD 2019-2023, diantaranya adalah; pengembangan kebun rakyat di lahan cadangan karbon rendah melalui kemitraan, pengelolaan areal



perkebunan yang bernilai konservasi tinggi. Selanjutnya, khusus untuk penanggulangan bencana, arah kebijakan dalam RPJMD 2019-2023 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan Peningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan operasional untuk penanggulangan bencana meliputi: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

#### 14. Tujuan 14. EKOSISTEN LAUT

Tujuan 14 TPB adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 9 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menyediakan akses untuk nelayan skala kecil, dan meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya.

Tujuan 14 Ekosistem Lautan difokuskan pada dua arah kebijakan utama, yaitu: perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha Perikanan, dan peningkatan sarana prasarana perbenihan dan produksi perikanan.



#### 15. Tujuan 15 EKOSISTEM LAUT

Tujuan 15 TPB adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 12 indikator.

Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan yang tercantum dalam RPJMD 2019-2023 terdiri dari peningkatan produksi dan produktivitas komoditas kehutanan, pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan terdegradasi, dan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### 16. Tujuan 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions). Tujuan 16 memiliki 9 target dengan 34 indikator TPB yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan 16 arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2019-2023 yang selaras adalah: pengembangan demokrasi di daerah, peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum Pendidikan sebagai muatan lokal.



## 17. Tujuan 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini tercermin dari TPB 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 13 target global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator.

Arah kebijakan RPJMD 2019-2023 yang selaras untuk mencapai target- target Tujuan 17 adalah: peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan efektifitas pengendalian rencana investasi.

- (2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan dengan hasil keluaran :
  - a. Dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang berisi :
    - a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber daya alam dan lingkungan hidup
    - a.2. Perencanaan sub bidang
      - Menyiapkan dan merumuskan Perubahan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan
      - Menyiapkan dan merumuskan Perubahan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan
      - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan



- a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
- RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
  - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
  - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
  - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti
- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
  - Rakor Bappeda se-Kalimantan
  - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2021
  - Forum Perangkat Daerah
  - Pra Musrenbang
  - Musrenbang RKPD
  - Musrenbang Nasional
  - RAKORTEKBANG Regional II
- a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang bersifat vertikal dan horisontal
- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
  - Asistensi P-APBD Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan Tahun 2020
- a.6. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan



b. Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)

Pangan dan Gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hubungan gizi dengan pembangunan bersifat timbal balik, yang artinya bahwa gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa, begitupula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu bangsa berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia.

Dimensi pembangunan bangsa diarahkan pada upaya kebijakan dan program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang unggul. Oleh karena itu salah satu prioritas pembangunan adalah pembangunan karakter bangsa, yang tentunya ditentukan pula oleh kecukupan pangan dan gizi.

Permasalahan pangan dan gizi Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur seperti kurangnya perbaikan Gizi Masyarakat terutama pada ibu pra-hamil, ibu hamil dan anak, kurangnya peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. kurangnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, kurangnya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta kurangnya penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagai dokumen hasil evaluasi pencapaian RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 memuat berbagai informasi yang diperoleh dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah di tingkat



provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholder lainnya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dimasa mendatang.

Tujuan umum penyusunan Laporan Evaluasi RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai alat ukur dan bahan evaluasi pencapaian program kegiatan pangan dan gizi bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta untuk meningkatkan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang. Adapun tujuan khususnya adalah :

1. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman dari *stakeholders* dan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memantapkan pembangunan pangan dan gizi di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kemampuan perkembangan situasi pangan dan gizi di Provinsi Kalimantan Timur agar:
  - a. mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi;
  - b. mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan;
  - c. mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi di daerah; serta
  - d. mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi di masa yang akan datang.
3. Sebagai alat evaluasi koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang dilaksanakan secara terpadu dan dapat diimplementasikan secara terinci dengan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan



koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kaltim

## **PELAKSANAAN RAD-PANGAN**

### **1. Perbaikan Gizi Masyarakat**

#### **A. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif**

UNICEF dan WHO merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui dengan air susu ibu (ASI) Realisasi Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif (%) Target Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif (%) *Laporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kaltim Tahun 2020* 6 selama paling sedikit enam bulan. Makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berumur 6 bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berumur dua tahun. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi tanpa ada makanan tambahan cairan lain misalnya susu formula, buah, air teh, madu maupun tanpa ada makanan tambahan padat seperti halnya pisang, pepaya, bubur susu, biskuit dan lainlain. Pemberian ASI eksklusif kepada anak dianjurkan untuk jangka waktu sekitar 6 bulan, adapun setelah 6 bulan bayi boleh diperkenalkan dengan makanan padat. Sedangkan pemberian ASI kepada bayi dapat diberikan dalam jangka waktu selama 2 tahun atau dan boleh lebih dari 2 tahun.



**B. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan.**

Anemia pada ibu hamil berdampak bukan hanya pada ibu tetapi juga pada janin. Ibu yang menderita anemia berat berisiko mengalami perdarahan saat persalinan dan kematian. Selain itu bayi berisiko lahir dengan berat rendah serta premature. Oleh karena itu Pemerintah merekomendasikan ibu hamil minimal harus mengonsumsi 90 tablet tambah darah yang dimulai sejak awal kehamilan sampai masa nifas.

Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Yang Mendapat Makanan Tambahan. Pada tahun 2019 Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) sebesar 87% atau mengalami peningkatan sebesar 12,94 % dari Tahun 2018. Hal ini salah satunya dikarenakan meningkatkan pemahaman/kesadaran ibu hamil akan dampak anemia pada masa kehamilan

**C. Salah satu permasalahan gizi yang dialami ibu hamil adalah Kekurangan Energi Kronik.**

Faktor yang menyebabkan ibu hamil mengalami kekurangan energy Realisasi Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan (%) Target Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan (%) *Laporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kaltim Tahun 2020* 8 kronik adalah asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, usia ibu hamil yang terlalu muda atau tua, beban Kerja ibu yang terlalu berat, dan penyakit infeksi yang



dialami ibu hamil. Kondisi bayi dalam kandungan seorang ibu sangat dipengaruhi keadaan gizi sebelum dan selama mengandung.

Ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronik beresiko melahirkan Bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR). Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) maka upaya dan kebijakan ditempuh oleh pemerintah antara lain dengan memberikan makanan tambahan pemulihan selama 90 hari berturut-turut berupa makanan keluarga atau makanan kudapan lainnya. Pada tahun 2019 Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) sebesar 87% atau mengalami peningkatan sebesar 12,94 % dari Tahun 2018. Hal ini salah satunya dikarenakan meningkatkan pemahaman/kesadaran ibu hamil akan dampak anemia pada masa kehamilan

#### D. Persentase Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan

Salah satu kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dilakukan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan.

Adapun prinsip-prinsip pada pemberian PMT pemulihan sebagai berikut:

- a. Diberikan dalam bentuk makanan atau bahan makanan lokal dan tidak diberikan dalam bentuk uang.



- b. Hanya sebagai tambahan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh balita dan ibu hamil sasaran sehari-hari, bukan sebagai pengganti makanan utama.
- c. Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita dan ibu hamil sasaran sekaligus sebagai proses pembelajaran dan sarana komunikasi antar ibu dari balita sasaran.
- d. Merupakan kegiatan di luar gedung puskesmas dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan lintas program dan sektor terkait lainnya

Presentase Balita Kurus yang mendapatkan makanan tambahan di Kalimantan Timur cenderung meningkat dimana pada Tahun 2020 sebesar 94,93% yang mana mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

## **2. Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam**

### **A. Produksi Pangan**

Dengan terwujudnya kedaulatan pangan merupakan cerminan dari kemandirian ekonomi nasional. Pertanian menjadi sektor strategis yang mempunyai potensi untuk mewujudkan swasembada pangan.

Produksi Padi di Provinsi Kalimantan Timur perlahan-lahan mengalami trend peningkatan, tercatat pada Triwulan 3 Tahun 2020 Produksi sebesar 262 Ribuan Ton atau meningkat 3,56 persen dari tahun 2019. Selain Padi, Komoditi Kedelai dan Ubi Kayu juga mengalami peningkatan produksi pada Triwulan 3 Tahun 2020 ini. Produksi komoditi Kedelai dan Ubi Kayu tercatat pada



Triwulan 3 Tahun 2020 dengan nilai produksi masing-masing sebesar 147 ton dan 65.869 ton. Peningkatan produksi ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Provinsi Kaltim dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui Percepatan Gerakan Tanam, Bantuan Saprodi, dan peningkatan penyuluhan.

#### B. Produksi Peternakan

Pebutuhan daging di Provinsi Kalimantan Timur dipenuhi dari produksi sendiri dan pasokan daerah lain. Komoditas utama peternakan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019. Produksi Daging Sapi pada Triwulan 3 Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan pada tahun sebelumnya. Tercatat produksi daging sapi pada Tahun Triwulan 3 Tahun 2020 sebesar 7.309 Ton atau memenuhi kebutuhan lokal sebesar 66 %. Adapun pemenuhan daging sapi masih dilakukan pemasukan daging dari Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Pulau Jawa dan Daging Sapi Impor Beku. Selain itu untuk komoditi Daging Ayam pada Triwulan 3 Tahun 2020 juga mengalami penurunan produksi dari Tahun 2019. Tercatat produksi daging ayam pada Triwulan 3 Tahun 2020 sebesar 56.228 Ton atau hanya memenuhi 89% dari konsumsi masyarakat Kaltim. Sedangkan pada produksi telur ayam juga mengalami trend peningkatan. Dimana pada Triwulan 3 Tahun 2020 tercatat produksi Telur Kaltim sebesar 11.626 ton. Namun dari segi penyediaan konsumsi telur nilai produksi tersebut hanya dapat memenuhi sebesar 47,89% dari kebutuhan konsumsi telur ayam di Kaltim.



#### C. Produksi Perikanan

Produksi perikanan Tangkap Kalimantan Timur pada Tahun 2019 mencapai 192 ribu Ton yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedang perikanan Budidaya pada Tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 134.217 Ton. Hal ini disebabkan pembudidaya yang memiliki modal sedikit itu enggan menabur benih ikan lagi karena takut ikan mereka mati akibat pencemaran yang terjadi khususnya di Kabupaten Berau.

#### D. Konsumsi Energi dan Protein

Pada tahun 2019, asupan energi harian di Provinsi Kalimantan Timur adalah 2.023,2 Kkal/orang/hari. Hal ini berarti lebih rendah dari Angka Kecukupan gizi (AKG) Nasional, yaitu 2.150 Kkal/orang/hari. Sedangkan rata-rata asupan protein harian di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 63,5 gram/orang/hari, yang berarti telah melebihi AKG Nasional, yaitu sebesar 52 gram/orang/hari. Sebagai pangan pokok yang umum dikonsumsi padi-padian dan umbi-umbian telah menyediakan 56,7 persen dari asupan kalori harian. Kelompok pangan penyumbang energi terbesar selanjutnya adalah pangan hewani (15,7 persen) serta minyak dan lemak (12,9 persen).

#### E. Skor Pola Pangan Harapan

- (3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata dengan hasil keluaran berupa :



- a. Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Sub.Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata yang didokumentasikan setiap triwulan kegiatan yang berisi :
  - a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata
  - a.2. Perencanaan sub bidang
    - Menyiapkan dan merumuskan Perubahan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata
    - Menyiapkan dan merumuskan Perubahan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata
    - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata
  - a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
    - RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitas)
    - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitas)
    - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
    - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
  - a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :
    - Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
    - Rakor Bappeda Regional Kalimantan
    - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
    - Forum Perangkat Daerah



- Pra Musrenbang
  - Musrenbang RKPD
  - Musrenbang Nasional
  - RAKORTEKBANG Regional II
- a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata yang bersifat vertikal dan horisontal
- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
  - Asistensi P-APBD Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata Tahun 2020
- a.6. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata

#### **4. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya**

(Indikator Kinerja : Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahun 2019 di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya)

Kegiatan :

- (1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan hasil keluaran berupa :
- a. Dokumen Laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berisi :
    - a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia
    - a.2. Perencanaan sub bidang



- Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Pengembangan Sumber Daya Manusia baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
- RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
  - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
  - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
  - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :
- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
  - Rakor Bappeda se-Kalimantan
  - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2021
  - Forum Perangkat Daerah
  - Pra Musrenbang
  - Musrenbang RKPD
  - Musrenbang Nasional
  - RAKORTEKBANG Regional II
- a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bersifat vertikal dan horisontal



- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah,
- Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
- Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
- Asistensi P-APBD Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020

a.6. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Laporan Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur

- b.1. Dalam rangka melakukan percepatan pencapaian target pada program prioritas pembangunan khususnya pada program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia maka perlu dilakukan analisis terhadap sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur saat ini sehingga program/kegiatan yang akan dilaksanakan akan lebih fokus dan tepat sasaran.

Informasi mengenai kondisi pembangunan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat penting untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program-program yang terkait dengan pembangunan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur sehingga informasi mengenai kondisi pembangunan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur akan berperan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya. Selain itu buku Laporan pembangunan kondisi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 ini dapat menjadi masukan bagi perangkat daerah



terkait untuk menyusun program/kegiatan pembangunan dibidang sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

b.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 “ Peningkatan Kualitas SDM melalui Pembangunan Pelayanan Pendidikan dan kesehatan”.

b.3. Tujuan pertama pada misi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter mulia dan berdaya saing, Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pertama dari misi pertama ini adalah :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4. Bidang Perpustakaan

Tujuan kedua pada misi ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pertama dari misi pertama ini adalah :

1. Bidang Sosial
2. Bidang Tenaga kerja
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
5. Bidang Kebudayaan

b.4. Program prioritas daerah yang sejalan dengan strategipencapaian kedua tujuan tersebut yaitu :

1. Program pengembangan nilai-nilai keagamaan
2. Program Pendidikan politik masyarakat



3. Program pengembangan nilai budaya
  4. Program pendidikan luar biasa
  5. Program Peningkatan mutu pendidikan luar biasa
  6. Program peningkatan mutu pendidik faan tenaga kependidikan
  7. Progra peningkatan pendidikan dan pengembangan sumber daya masyarakat.
  8. Program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan
  9. Progra Pendidikan Sekolah Menengan Atas
  10. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
  11. Program Pendidikan Perlindungan dan pemenuhan hak anak
  12. Program peningkatan layanan, otimasi dan kerjasama perpustakaan
  13. Progrma penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan
  14. Program standarisasi pelayanan kesehatan
  15. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
  16. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
  17. Program penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
  18. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
  19. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- b.5. Komponen Indeksi Pembangunan Manusia Kalimantan Timur :
1. Usia Harapan Hidup : 74.22 Tahun
  2. Harapan Lama Sekolah : 13.69 Tahun
  3. Rata- Rata Lama Sekolah : 9.70 Tahun
  4. Pengeluaran Per Kapita : 12.359 (Ribu Rupiah)



- b.6. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur masih berstatus “tinggi” menduduki [eringkat ke 3 (tiga) Nasional
- b.7. Sarana Prasarana Pendidikan Menengah :
- SLB : kondisi Baik ( 5.1%)  
Kondisi rusak (94.9%)
  - SMK : Kondisi Baik (50.3%)  
Kondisi Rusak (49.7%)
  - SMA : Kondisi Baik (51,6%)  
Kondisi Rusak (48,4%)
- b.8. Indikator Pendidikan
1. AMH 15+ 99.03% terdapat hanya 1 dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bias membaca tulis
  2. Tingkat Pendidikan tertinggi PT (11,01%) SMA/SM (41,53%).  
Sebagian besar penduduk telah menamatkan pendidikannya hingga tanat SMA/SMK (41,53%), sedangkan uang berhasil menamatkan pedidikan hingga pendidikan tinggi hanya sebesar (11,01%)
  3. APM 16-19 tahun (81.55%). Masih terdapat 18,55% penduduk usia 16-18 tahun yang belum sekolah
- b.9. Inovasi Pembangunan Bidang Pedidikan (bea siswa Kaltim tuntas yang diluncurkan pleh Gubernur Kaltim Isran Noor pada tanggal 16 September 2019) . Kategori Beasiswa Kalimantan Timur Tahun 2020 :
1. Kaltim Tuntas Mahasiswa
  2. Kaltim Stimulan (Stimulan Siswa, Stimulan Mahasiswa)



- (2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial dengan hasil keluaran berupa :
- a. Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial yang berisi :
    - a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial
    - a.2. Perencanaan sub bidang
      - Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Kesejahteraan Rakyat
      - Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Kesejahteraan Rakyat
      - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Kesejahteraan Rakyat
    - a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Kesejahteraan Sosial baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
      - RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
      - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
      - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
      - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
    - a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :
      - Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
      - Rakor Bappeda Regional Kalimantan
      - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
      - Forum Perangkat Daerah



- Pra Musrenbang
  - Musrenbang RKPD
  - Musrenbang Nasional
  - RAKORTEKBANG Regional II
- a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub. Kesejahteraan Rakyat yang bersifat vertikal dan horisontal
- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
  - Asistensi P-APBD Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2020
- b. Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020
- b.1. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
- b.2. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, diantaranya pemahaman utama yang mencakup:
1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar;
  2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterisolasian ;



3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan yang memadai ;
- b.3. Sementara itu penyebab kemiskinan diantaranya :
  1. Penyebab individual
  2. Penyebab Keluarga
  3. Penyebab sub- Budaya
  4. Penyebab agensi
  5. Penyebab Struktural
- b.4. Kondisi Kemiskinan Kalimantan Timur

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2019 sebanyak 220,91 ribu atau 5,91 persen. Pada Maret 2019 sebanyak 219,92 ribu atau 5,94 persen, berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 990 orang, namun secara persentase turun 0,03 persen.
- b.5. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah
  1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan Kaltim selama 6 tahun terakhir, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional (Setiap tahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan). Pada September tahun 2019 Persentase Kaltim terendah urutan ke 8 secara Nasional. Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika tingkat kemiskinan menyentuh angka 5,91persen pada tahun September 2019 dengan jumlah 219,92 jiwa penduduk miskin.
  2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2019 sebanyak 220,91 ribu atau 5,91 persen. Pada Maret 2019 sebanyak 219,92 ribu atau 5,94 persen, berarti jumlah penduduk



miskin secara absolut bertambah 990 orang, namun secara persentase turun 0,03 persen.

3. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

Pada periode Maret 2019 – September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,910 pada keadaan Maret 2019 menjadi 0,991 pada keadaan September 2019. Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,210 menjadi 0,242 pada periode yang sama.

4. Perubahan Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan, pada bulan September 2019 garis kemiskinan di daerah perkotaan sebesar Rp 643.047,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 628.354,-. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan daerah perdesaan.

5. Komoditi Penyumbang Terbesar Garis Kemiskinan

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan September 2019 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan makanan di perkotaan dan di pedesaan, tiga diantaranya sama yaitu beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras.

b.6. Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah



Perpres No. 15 tahun 2010 mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 tahun 2010.

b.7. Kondisi Kemiskinan Multidimensi

Walaupun terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur, namun berbagai pengentasan kemiskinan masih perlu segera dituntaskan. Berbagai isu pokok permasalahan dalam pembangunan daerah antara lain :

1. Kemamdiriam daam Kedaulatan pangan
2. Penganguran
3. Keterbatasan Akses Permodalan
4. Reformasi Birokrasi/Pelayanan Publik
5. Degradasi Mutu lingkungan
6. Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
7. Infrastruktur
8. Pembangunan Perbatasan, Pedalaman dan daerah tertinggal

b.8. Implikasi Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan adanya upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perencanaan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi,



serta efektifitas anggaran yang menangani penanggulangan kemiskinan meliputi :

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masyarakat miskin perdesaan dan perkotaan agar terserap di pasar kerja.
2. Pemberian jaminan pelayanan dasar dan perlindungan social terutama bagi kelompok miskin di wilayah perdesaan, daerah terpencil, dan perbatasan.
3. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dasar terpadu (listrik, sanitasi, air bersih) bagi masyarakat perdesaan.
4. Pengembangan dan diversifikasi sumber usaha masyarakat miskin berbasis sumber daya alam serta peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksinya.

(2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dengan hasil keluaran berupa :

- a. Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan
  - a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan
  - a.2. Perencanaan sub bidang
    - Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial
    - Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial
    - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Kesejahteraan Sosial



a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Pemerintahan baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota ataupun terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

- RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
- RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
- RENSTRA Perangkat Daerah(Verifikasi)
- RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)

a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :

- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
- Rakor Bappeda Regional Kalimantan
- Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2021
- Forum Perangkat Daerah
- Pra Musrenbang
- Musrenbang RKPD
- Musrenbang Nasional
- RAKORTEKBANG Regional II

a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub. Pemerintahan yang bersifat vertikal dan horisontal

- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah,
- Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
- Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
- Asistensi P-APBD Sub.Bagian Pemerintahan Tahun 2019

b. Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).



- b.1. Sesuai amanat UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.
- b.2. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan umum Provinsi Kalimantan Timur pada tahun pertama dari RPJMD 2009 – 2013, yang sudah dilaksanakan antara lain :
1. Kependudukan
  2. Pelayanan Pajak Kendaraan Elektronik
  3. Lembaga Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik (LPSE)
  4. Pelayanan Perijinan Terpadu satu pintu (PTSP)
  5. Sistem Alikasi Layanan kepegawaian
  6. Dalam rangka pemberantasan korupsi
  7. Perpustakaan Online
  8. Tenaga Kerja Online
  9. RRI
  10. TVRI
- b.3. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
1. Kondisi Umum Kepegawaian
  2. Kondisi Umum Komunikasi dan Informatika



3. Kondisi Umum Pembangunan Perbatasan, Daerah Terpencil dan Terisolir
  4. Kondisi Umum Narkotika
  5. Kondisi Umum Penanggulangan Bencana
  6. Kondisi Umum Kesatuan, Bangsa dan Politik
  7. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
  8. Program Agraria Daerah
- b.4. Sasaran, Kebijakan dan Rencanan Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur :
1. Sasaran Pembangunan Kepegawaian
  2. Sasaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika
  3. Sasaran Pembangunan Perbatasan, Daerah Terpencil dan Terisolir
  4. Sasaran Pembangunan Narkotika
  5. Sasaran Pembangunan Penanggulangan Bencana
  6. Sasaran Pembangunan Kesatuan, Bangsa dan Politik
- b.5. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik
1. Bidang Pemerintahan  
Merwujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat dilihat pada indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada tahun 2017 target IPK ditetapkan sebesar 5,8 dengan realisasi mencapai 5,56. Untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 Kalimantan Timur mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan tahun 2017 Kembali mendapatkan opini WTP sesuai dengan target yang ditetapkan.



Disamping beberapa capaian tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan, diantaranya yaitu :

1. Diperlukan komitmen dari Pimpinan terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
  2. Diperlukan kesiapan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam rangka pemenuhan data dukung.
  3. Belum optimalnya pengendalian intern yang dilakukan oleh perangkat daerah dan masih ditemukan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  4. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Bidang Pelayanan Publik
- Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik, antara lain :
1. Penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  2. Peningkatan pelayanan publik dengan penerapan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
  3. Peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja melalui pengembangan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



4. Pendidikan politik masyarakat dan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
  5. Pengembangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terutama pada unit pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
  6. Pencegahan dan pemberantasan KKN;
  7. Peningkatan kinerja pemerintah daerah;
  8. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
  9. Pembinaan dan pengembangan aparatur;
  10. Pengembangan data statistik dan geospasial.
3. Bidang Akuntabilitas Kinerja  
Berdasarkan evaluasi Kementerian PAN dan RB RI terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2019 diperoleh nilai/skor rata-rata 76,55 atau dengan predikat penilaian "BB" dari target 83 (BB). Pemerintah Provinsi bertekad akan meningkatkan kinerja melalui program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja.
4. Bidang Politik  
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2017 sd 2019 terus mengalami kenaikan. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur Tahun 2017 sebesar 72,86 menduduki peringkat ke19; tahun 2018 sebesar 73,88 menduduki peringkat 16 dan tahun 2019 sebesar 77,67 menduduki peringkat 13.
- pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan KPU Pusat



dan KPU Kabupaten/Kota telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 sesuai protokol kesehatan untuk sembilan (9) Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur yaitu : 1. Kota Samarinda; 2 Kota Balikpapan; 3. Kota Bontang; 4. Kabupaten Berau; 5. Kabupaten Kutai Kartanegara; 6. Kabupaten Kutai Timur; 7. Kabupaten Paser; 8. Kabupaten Kutai Barat dan 9. Kabupaten Mahakam Ulu. berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan.

Pasangan calon yang telah di tetapkan oleh KPU sebanyak 20 pasangan di 9 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, dimana terdapat 2 Kabupaten/Kota dengan hanya 1 pasangan calon yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan.

## **5. Program Perencanaan Bidang Prasarana**

(Indikator Kinerja : Persentase Pencapaian Sasaran Jangka Menengah dengan realisasi tahunan di Bidang Prasarana Wilayah)

(1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan dengan hasil keluaran :

a. Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan pembangunan Sektor Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

a.1. Pembuatan SK Tim pelaksana kegiatan sub bidang pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan

- Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
- Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan



- Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
- a.2. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan Sektor Pemerintahan baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
  - RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitas)
  - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitas)
  - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
  - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- a.3. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan
  - Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
  - Rakor Bappeda Regional Kalimantan
  - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
  - Forum Perangkat Daerah
  - Pra Musrenbang
  - Musrenbang RKPD
  - Musrenbang Nasional
  - RAKORTEKBANG Regional II
- a.4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Prasarana Perhubungan yang bersifat vertikal dan horisontal
  - Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
  - Asistensi P-APBD Sub. Prasarana Perhubungan Tahun 2019



- a.5. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Sub. Prasarana Perhubungan
- b. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan.
  - b.1. Dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah mempunyai peranan sebagai pembina sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, yang telah ditetapkan. Hasil pembangunan infrastruktur harus mampu menunjang upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional dengan jaringan layanan yang semakin berkembang luas, perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan peningkatan tuntutan kualitas pelayanan akibat makin meningkatnya kebutuhan layanan publik yang berkualitas di masa yang akan datang.
  - b.2. Pembangunan Bidang Infrastruktur merupakan salah satu misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada Misi III “Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan” yang tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023.
  - b.3. Untuk merealisasikan program-program pembangunan infrastruktur serta keterpaduan program antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota maka Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk melakukan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan.
  - b.4. Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
    - 1. Mensikronisasi Program/kegiatan yang telah disusun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



2. Memerikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Prasarana Perhubungan lintas Kabupaten/Kota.
  3. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi terkait program/kegiatan prioritas daerah ke Pemerintah Pusat
  4. Mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai permasalahan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Prasarana Perhubungan
  5. Mengevaluasi capaian kinerja pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur
- b.5. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah :
1. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2023
  2. Terlaksananya pembangunan prasarana perhubungan yang bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi serta kab/kota
  3. Tersusunnya hasil inventaris berbagai permasalahan yang timbul serta solusi dan tindak-lanjut
  4. Tersusunnya Perencanaan yang bersinergi sesuai dengan kewenangan
  5. Tersusunnya hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan
- b.6. Isu Strategis & Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
- Permasalahan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pijakan penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang saat ini menjadi penghambat pertumbuhan perkeonomian dan pengembangan wilayah. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan



pembangunan infrasturktur, maka beberapa permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1. masih rendahnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan
2. rendahnya kualitas konstruksi infrastruktur
3. Adanya pelanggaran tata ruang
4. Masih rendahnya luas lahan pertanian beririgasi teknis
5. Belum optimalnya akses air bersih masyarakat
6. Tingginya kejadian banjir di Samarinda, Balikpapan dan Bontang
7. Tinggi laju abrasi pantai
8. Tingginya volume sampah
9. Belum Optimalnya akses pemukiman layak huni
10. Belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi

b.7. isu strategis pada RPJMD kaltim tahun 2019-2023 yang menjadi prioritas penyelesaiannya oleh provinsi Kalimantan Timur dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada bidang infrastruktur yaitu peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah. Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur.

**b.8. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Berdasarkan peraturan daerah provinsi kalimantan timur nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, visi provinsi kalimantan



timur adalah "Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan yang Berkelanjutan". Untuk mewujudkan visi tersebut, misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia kalimantan timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia
  2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya
  3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional
  4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegak hukum, dan
  5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.
- b.9. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program pembangunan lingkup koordinasi Sub. Bidang Infrastruktur Bina Marga & Perhubungan mengacu pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang tertuang pada Misi 3: Berdaulat Dalam Memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan. Dalam pencapaian kinerja pembangunan pada misi 3 lingkup Sub.Bidang Infrastruktur Bina Marga & Perhubungan, terdapat 2 sasaran dan 3 program, yakni:
1. program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan.



2. Program pembangunan prasartransportasi laut dan SDP yang kedua program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, dan
3. Program pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR PERA Prov. Kaltim

Berdasarkan hasil evaluasi, menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja untuk sasaran “Meningkat Akseibilitas Wilayah” hanya mencapai 0% dari target yang ditetapkan pada tahun 2020. Sedangkan untuk 2 program prioritas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan, sampai Triwulan II masih belum mencapai target. Hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan prioritas tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena terdampak refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 seperti Rehabilitasi Dermaga Tering, Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan, Pemeliharaan Terminal Tipe B Sungai Kunjang dan kegiatan Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan.

Untuk nilai capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan” yang dilaksanakan melalui program prioritas Pembangunan Jalan dan Jembatan oleh Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim pada tahun 2020 mencapai 100%. Hal ini tergambar adanya peningkatan kondisi mantap jalan Provinsi sebesar 64,96% dari yang ditargetkan. Penanganan difokuskan pada peningkatan ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan yang cukup berat yaitu pada ruas jalan Km 38 Samboja – Semoi sepaku – Petung, Tanjung Redeb – Talisayan dan Patung Lembuswana – Sebulu serta ruas jalan lainnya yang menjadi kewenangan Provinsi Kaltim. Sedangkan untuk pembangunan diluar



ruas jalan provinsi (non status) di fokuskan pada penanganan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan yaitu pada ruas Tering – Long Bagun – Long Pahangai – Tiong Ohang – Long Apari.

(2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang dengan hasil keluaran berupa

a. Dokumen Laporan Koordinasi perencanaan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang

a.1. Pembuatan SK Tim pelaksana kegiatan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang Perencanaan sub bidang

- Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
- Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
- Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

a.2. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

- RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitas)
- RKPD Kabupaten Kota (Fasilitas)
- RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)

a.3. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan

- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur



- Rakor Bappeda Regional Kalimantan
  - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
  - Forum Perangkat Daerah
  - Pra Musrenbang
  - Musrenbang RKPD
  - Musrenbang Nasional
  - RAKORTEKBANG Regional II
- a.4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan yang bersifat vertikal dan horisontal
- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
  - Asistensi P-APBD Sub. Prasarana Perhubungan Tahun 2019
- b. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang TA. 2020
- b.1. Sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur merupakan modal utama dalam perencanaan dan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Kedepannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengambil langkah dan kebijakan strategis dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan melakukan hilirisasi industri. Kebijakan tersebut telah sesuai dengan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yaitu “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”.



Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu misi pembangunan yang mendapat prioritas untuk dibenahi dalam 5 tahun kedepan. Adapun tujuan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur yaitu meningkatkan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar.

Secara eksplisit, dampak yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur khususnya bidang Sumber Daya Air, seperti Irigasi dan Air Baku serta Pengendali Banjir adalah terpenuhinya hak dasar masyarakat berupa Air Minum, pertumbuhan ekonomi daerah, menurunnya angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran, meningkatkan nilai investasi daerah, mengurangi degradasi lingkungan, mendukung ketahanan pangan, dan lain-lain.

Agar dampak atau tujuan pembangunan tersebut tercapai, maka dalam implementasinya harus memperhatikan dokumen perencanaan ruang yang telah diperdakan, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2036.

b.2. Permasalahan Bidang Sumber Daya Air Dan Tata Ruang

1. Sektor Sumber Daya Air
2. Sektor Penataan Ruang

b.3. Arah Dan Kebijakan Serta Sasaran Program

Prioritas Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan 5 tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai berikut :



1. Hilirisasi pertanian, perkebunan dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas;
2. Penguatan kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir;
3. Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur;
4. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan;
5. Pelestarian Kawasan hutan dan daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan sebagai paru-paru Dunia (Heart Of Borneo).

Sementara itu, strategi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun (2020-2024) mendatang adalah :

1. Mengembangkan komoditas unggulan Kelapa Sawit dan Lada;
2. Mengembangkan sentra-sentra produksi hilirisasi komoditas unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi, yaitu Kelapa Sawit dan Minyak Bumi;
3. Meningkatkan investasi pada KEK MBTK yang berbasis industry pengolahan kelapa sawit, kayu, energi dan logistik;
4. Menginisiasi pembangunan Kawasan Industri Buluminung yang fokus pada pengolahan kertas;
5. Memperkuat KSPN Derawan – Sangalaki dan sekitarnya sebagai destinasi potensial;
6. Mengembangkan KPPN Sangata sebagai penghasil komoditas beras organik melalui upaya hilirisasi industri untuk menggerakkan ekonomi local dan KPPN Tanjung Redeb sebagai penghasil



- komoditas perikanan melalui upaya hilirisasi industri dan desa wisata untuk mendukung KSPN Derawan dan sekitarnya;
7. Mempersiapkan Kawasan Transmigrasi Kerang sebagai Kawasan penghasil komoditas Kelapa Sawit melalui upaya hilirisasi industri untuk mendukung KEK/KL MBTK dan KL Buluminung, serta mengembangkan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang sebagai Kawasan penghasil komoditas Padi melalui upaya peningkatan produksi dan desa wisata berbasis agrowisata sebagai destinasi wisata pendukung KSPN/DPP Derawan dan sekitarnya;
  8. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Maloy Kaliorang di Kab. Kutai Timur dan KPB Kerang Kab. Paser;
  9. Membangun lokasi prioritas perbatasan di Kab. Mahakam Ulu dan Kab. Berau; PKSN Long Apari;
  10. Mempercepat pelaksanaan SPM.
- b.4. Capaian Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Tahun 2020
- A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- Kegiatan yang dilaksanakan merupakan langkah/aksi yang dilakukan untuk menjawab permasalahan Sumber Daya Air di Kalimantan Timur dengan tidak mengesampingkan aturan mengenai kewenangan pengelolaan. Terdapat beberapa kegiatan yang sejatinya bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi tetapi tetap dilakukan. Hal ini dapat terlaksana karena telah memiliki kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun



beberapa kegiatan dalam program ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Prasarana Air Baku, Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai

Alokasi belanja APBD untuk kegiatan ini hampir seluruhnya dialokasikan untuk pengendalian banjir Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Dari identifikasi awal, terdapat setidaknya 730 Ha luas areal perkotaan yang kerap mengalami banjir. Tahun 2020 ditargetkan luasan berkurang sekitar 155 Ha dari kondisi awal sehingga menjadi 575 Ha.

Sedangkan untuk pengamanan pantai tahun 2020 dilakukan di Pantai Manggar, Kota Balikpapan yaitu Lanjutan Pembangunan Bangunan Pelindung Pantai Manggar melalui APBD Tahun 2020 dilakukan sepanjang 32 meter dan APBD-P Tahun 2020 dilakukan sepanjang 17 meter.

(2) Pembangunan Jaringan Irigasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yakni DI. Sungai Buluh di Kab. Kutai Kartanegara. Alokasi dana pada kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana APBD Provinsi digunakan untuk peningkatan jaringan irigasi, sementara DAK untuk rehabilitasi jaringan irigasi. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan irigasi tahun 2020 ditargetkan dapat menambah luas lahan pertanian beririgasi seluas 800 Ha sehingga luas lahan pertanian beririgasi yang awalnya seluas



5.250 Ha bertambah menjadi 6.050 Ha. Namun capaian Tahun 2020 hanya 368,5 Ha, dengan jaringan irigasi yang ditingkatkan sepanjang 2,5 Km.

- (3) Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
- Terdapat 4 kegiatan swakelola yang dilaksanakan, yakni: kegiatan peningkatan kapasitas PPNS SDA, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA, pengelolaan jaringan hidrologi dan informasi SDA (HISDA), Rakortek SDA, serta 5 kegiatan pendukung pelaksanaan pengelolaan SDA. Dua diantara lima kegiatan pendukung tersebut yakni Dewan Sumber Daya Air Provinsi (Dewan SDA Provinsi) dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Karangan (TKPSDA WS Karangan).

Kegiatan perencanaan yang dilakukan pada tahun 2020 terdiri dari 14 kegiatan perencanaan yang dilakukan tersebar pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan kegiatan pengawasan/supervisi dilakukan untuk seluruh kegiatan fisik atau konstruksi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2020 sebanyak 7 kegiatan

**B. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan di Kaltim, seperti melakukan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur, evaluasi terhadap RTRW Kabupaten/Kota, audit pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota, serta pemantauan & evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota.



Target tahun 2020 dari indikator sasaran yaitu sebesar 69,01%, sedangkan capaiannya 66,46%. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) bukan lagi bagian dari Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), sehingga tidak perlu diperdakan cukup diintegrasikan kedalam dokumen Perda RTRWP Kalimantan Timur. Hal ini mengakibatkan variabel perhitungan Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang berkurang, yang menyebabkan penurunan skoring. Untuk target tahun 2020 dari program penyelenggaraan penataan ruang yaitu sebesar 75,34%, sedangkan capaiannya 70,11%.

(3) Koordinasi Perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman dengan hasil Keluaran berupa

a.1. Dokumen laporan Koordinasi pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman

- Pembuatan SK Tim pelaksana kegiatan Perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman sub.bid Infrastruktur, Keciaptakaryaan dan Permukiman
- Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Infrastruktur, Keciaptakaryaan dan Permukiman.
- Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Infrastruktur, Keciaptakaryaan dan Permukiman
- Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Infrastruktur, Keciaptakaryaan dan Permukiman

a.2. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Bidang Infrastruktur, Keciaptakaryaan dan Permukiman baik



terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

- RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
- RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
- RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)

a.3. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan

- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
- Rakor Bappeda Regional Kalimantan
- Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
- Forum Perangkat Daerah
- Pra Musrenbang
- Musrenbang RKPD
- Musrenbang Nasional
- RAKORTEKBANG Regional II

a.4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan Infrastruktur, Keciaptakaryaan dan Permukiman yang bersifat vertikal dan horisontal

- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat
- Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
- Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
- Asistensi P-APBD Sub. Prasarana Perhubungan Tahun 2019

a. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur, Keciaptakaryaan dan Permukiman

Rumusan tentang permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah. Pemetaan



permasalahan pembangunan menjadi dasar bagi perumusan rencana yang komprehensif. Berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi kegiatan di tahun 2020 pada masing-masing sektor, Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakarya dan Pemukiman mengidentifikasi permasalahan yang menjadi tantangan dalam implementasi pembangunan, antara lain sebagai berikut:

b.1. Cipta Karya

1. Kebijakan pembangunan daerah terhadap sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan;
2. Kemampuan APBD untuk pengelolaan dan penyelenggaraan sanitasi sangat terbatas;
3. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar pemangku kepentingan dalam penanganan sanitasi;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan SPAM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan terbatasnya sumber air baku yang layak secara mandiri di masing-masing kabupaten/kota;
5. Semakin tingginya volume timbulan sampah di kab/kota menyebabkan kebutuhan armada pengangkut sampah dan lahan TPA secara mandiri juga semakin meningkat di setiap kabupaten/kota;
6. Kegiatan Air Minum sebagai Indikator Kinerja Utama belum mendominasi/masih minim jika dibandingkan terhadap keseluruhan kegiatan yang ada di Bidang Cipta Karya Dinas PUPR PERA Prov Kaltim;

b.2. Perumahan dan Permukiman

1. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni di Prov Kaltim;



2. Masih tingginya kawasan kumuh di Prov Kaltim;
  3. Terdapat satu Kabupaten yaitu Mahakam Ulu yang belum menerbitkan SK Kumuh sehingga penanganan terhadap kawasan kumuh belum dapat tertangani;
  4. Kawasan permukiman belum didukung dengan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) yang layak.
- b.3. Bina Konstruksi
1. Fungsi pembinaan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya menyentuh masyarakat jasa konstruksi, sementara kemampuan pemerintah pusat terbatas;
  2. Badan usaha jasa konstruksi didominasi kualifikasi kecil yang memperebutkan sebagian kecil pasar konstruksi, sementara kualifikasi besar menguasai pasar konstruksi. Badan usaha jasa konstruksi masih didominasi generalis, sementara badan usaha spesialis belum berkembang;
  3. Pengembangan usaha jasa konstruksi melalui investasi belum diatur di dalam regulasi konstruksi sebelumnya;
  4. Masih sedikitnya tenaga kerja konstruksi bersertifikasi sehingga perlu penataan ulang pengaturan terhadap sistem sertifikasi;
  5. Masih perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing;
  6. Belum optimalnya penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak konstruksi sehingga terjadi potensi kriminalisasi kontrak konstruksi;
  7. Masih tingginya angka kecelakaan kerja sektor konstruksi dan kegagalan bangunan karena belum mematuhi ketentuan konstruksi berkelanjutan;



8. Belum tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi;
9. Mekanisme pengaturan remunerasi tenaga kerja ahli masih belum terpenuhi. Masih banyak penyedia jasa yang belum menggunakan teknologi dan komponen dalam negeri.

b.4. RENCANA TIDAK LANJUT

Dalam proses pencapaian sasaran diperlukan komitmen semua pihak agar pembangunan dapat mencapai kinerja yang optimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur khususnya di Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Pemukiman di Provinsi Kalimantan Timur turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian target daerah dan nasional untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Untuk menghadapi tantangan dan isu permasalahan dalam pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas air minum, maka disusunlah rencana tindak lanjut yang dapat diimplementasikan pada pembangunan infrastruktur di tahun berikutnya, sebagai berikut:

**1. Cipta Karya**

- a) Mendorong dan mengusulkan program/kegiatan terkait sanitasi agar masuk ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah;
- b) Mendorong pendanaan terkait sektor sanitasi melalui mekanisme bantuan keuangan;



- c) Direncanakan akan dilakukan perekrutan Provincial Fasilitator guna membantu pelaksanaan dan pengkoordinasian terkait Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
- d) Perlu penyelenggaraan SPAM Regional Lintas Kab/Kota di bawah kendali Pemerintah Provinsi, sebagai upaya pemerataan suplai air baku yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air bersih seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- e) Perlu pengembangan program pengurangan sampah, sosialisasi 3R, dan pengembangan skema TPA Regional Lintas Kab/Kota;
- f) Perlu mendorong kegiatan Air Minum agar dapat menjadi prioritas utama didalam memenuhi Indikator Kinerja Utama pada Bidang Cipta Karya.

## **2. Perumahan dan Permukiman**

- a) Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk keluarga pra sejahtera;
- b) Peningkatan kualitas perumahan akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani secara terpadu melalui kolaborasi pendanaan APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota sehingga dapat menurunkan luasan pemukiman kumuh;
- c) Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman (RP3KP), Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman (RP3) sebagai acuan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;



d) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman melalui Program Peningkatan PSU.

### **3. Bina Konstruksi**

- a) Penyiapan training need assessment (TNA) pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b) Menerapkan sistem acuan (benchmarking) pemeliharaan dan kualitas konstruksi di provinsi;
- c) Meningkatkan frekuensi kegiatan dengan LPJK dan asosiasi untuk pelatihan/diklat/litbang konstruksi;
- d) Sertifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil jasa konstruksi;
- e) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada kegiatan pembinaan provinsi;
- f) Mendorong terbentuknya TPJK kabupaten/kota melalui:
- g) Rakorda pembina jasa konstruksi
- h) Kegiatan sosialisasi SE Mendagri 601/476/SJ – tgl 13 Maret 2006 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah
- i) Melakukan pendampingan/supervisi kegiatan-kegiatan pembinaan dan penyusunan Perda/Perbup/Perwal IUJK;
- j) Membentuk tim/unit pengawasan jasa konstruksi;
- k) Melakukan monitoring dan evaluasi pada kabupaten/kota terkait pelaksanaan SMM, penerapan K3, keteknikan pekerjaan konstruksi dan institusi pembina jasa konstruksi.



## **6. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan**

(Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Hasil keluaran berupa :

- a. Dokumen RENJA Murni tahun 2021 dan RENJA Perubahan tahun 2020
  - 1) Rapat Penyusunan SK Tim penyusunan Perubahan Renja 2020 dan Renja 2021
  - 2) Penyusunan Draft Dokumen perubahan Renja 2020 dan Renja 2021.
  - 3) Input data Program kegiatan dan rencana anggaran
  - 4) Verifikasi rencana kerja Perubahan 2020 dan murni 2021
  - 5) Penyempurnaan hasil verifikasi rancangan akhir RENJA PD
  - 6) Penyempurnaan Hasil verifikasi rancangan akhir Renja perubahan 2020 dan murni 2021
  - 7) Penetapan Renja Perubahan 2020 dan Murni 2021
- b. RKA Murni Tahun 2021 dan RKA Perubahan Tahun 2020  
Merupakan dokumen penganggaran adalah RKA. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- c. DPA Murni tahun 2021 dan DPA Perubahan Tahun 2020

(4) Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Hasil keluaran berupa :

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Laporan mengenai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Prov. Kaltim terkait belanja pegawai, modal dan barang serta Tahun 2020

b. Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah

b.1. Menyusun Draft LKjIP 2020 Bab I

- Dasar Pembentukan Organisasi
- Kedudukan Tugas fungsi
- Struktur Organisasi
- Sumber Daya Aparatur

Menabulasi dan menghitung sumber daya aparatur pada Bappeda Prov. Kaltim dimulai dari struktur jabatan pimpinan, Staf PNS dan Pegawai Non PNS berdasarkan jenis Kelamin,, Golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan

- Aspek Strategis
- Permasalahan Utama
- Sarana dan Prasarana
- Sistematika Penyajian

b.2. Menyusun Draft LKjIP Bab II

- Pembahasan Rencana Strategi
- Indikator Utama
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Kinerja Tahunan

b.3. Menyusun Draft LKjIP Bab III

- Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahunan
- Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020
  - ✓ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



- ✓ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- ✓ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- ✓ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- ✓ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan;
- ✓ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- ✓ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Realisasi Capaian

b.4. Menyusun Draft LKjIP Bab IV

c. Laporan Evaluasi Kinerja Renja tahun 2020

Laporan ini merupakan hasil dari evaluasi terhadap Matrik Evaluasi Renja Bappeda Prov. Kaltim yang dibuat setiap triwulan.

d. Pengukuran Kinerja Tahunan tahun 2020

Penyusunan Pengukuran Kinerja merupakan realisasi dari Perjanjian Kinerja

e. Tim TGUP3 Provinsi Kalimantan Timue

Berdasar pada Pergub Kaltim Nomor 3 Tahun 2019 tentang TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSIKALIMANTANTIMUR merupakan Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUP3



adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Tugas TGUP3 adalah membantu Gubernur untuk mengawal dalam rangka percepatan pembangunan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan, dan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Fungsi TGUP3 adalah :

1. TGUP3 mempunyai fungsi pengawalan percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan perangkat daerah.

Tugas Bidang sebagaimana dimaksud :

- a. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bertugas:
  1. bersama perangkat daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  2. bersama perangkat daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
  4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;



5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur;
  6. menyusun laporan; dan
  7. menghadiri rapat-rapat.
- b. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintah
1. bersama perangkat daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  2. bersama perangkat daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur; dan
  4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
  5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur; dan
  6. menyusun laporan
- c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan bertugas:
1. bersama perangkat daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  2. bersama perangkat daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur; dan



4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur; dan
6. menyusun laporan.

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel III-8**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Tahun 2020**

| 1 | 2   | 3  | %                       | %                   | Tingkat efisiensi |
|---|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
|   |   |  | CAPAIAN KINERJA (>100%) | Penyerapan Anggaran |                   |
| 1 | 2   | 3  | 4                       | 5                   | 6                 |
| 1 | Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | 89.10%                  | 89.98%              | -0.88%            |

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi Pada Indikator Kinerja Proporsi Rencana Program Pengembangan Daerah dan Sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota dimana persentase Capaian Kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran adalah belum efisien senilai 0.88% ( $89.10\% - 98.98 = 0.88\%$ ) dengan kata lain Analisis atas Efisiensi Sumber Daya tahun 2020 dikatakan belum efisien.

Dikatakan belum efisien, karena terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan dilaksanakan hanya melalui zoom karena pandemic covid -19 yang melanda dunia.



**TUJUAN 1.** Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien

**SASARAN 2.** Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020**

**Tabel III-9**  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja  
Tahun 2020

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN           |
|----|---|--------|-----------|-------------------|
|    |   |        |           | INDIKATOR KINERJA |
| 1  | 2   | 3      | 4         | 5                 |
| 2  | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur | 89%    | 75%       | <b>84.27%</b>     |

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel III-10**  
Perbandingan antara realisasi Tahun 2020 dengan tahun  
lalu dan beberapa tahun sebelumnya

| No. | Indikator Kinerja   | Satuan | Realisasi |      | % Peningkatan /Penurunan  |
|-----|---|--------|-----------|------|---------------------------|
|     |   |        | 2019      | 2020 | Tahun 2020                |
| 1   | 2   | 3      | 4         | 5    | $7 = ((5/4) - 1) * 100\%$ |
| 2   | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur | %      | 83%       | 75%  | -9.64 %                   |

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**



**Tabel III-11**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan**  
**target RENSTRA 2019-2023**

| No. | Indikator Kinerja   | Satuan | Target Akhir RENSTRA | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|--------|----------------------|-----------|------------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                    | 5         | 6                |
| 2   | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur | %      | <b>100%</b>          | 75%       | 75%              |

**4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

**Sasaran 2. : Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah**

**Indikator Kinerja 2. : Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur**

- KEBERHASILAN/KEGAGALAN
  - a. Realisasi diperoleh dengan mengukur capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, melalui realisasi sasaran pembangunan yang sebanding dengan target sasaran RPJMD Kalimantan Timur maka persentase yang diperoleh adalah 75%
  - b. Realisasi ini dapat dikatakan belum sepenuhnya meningkat karena terjadinya pemangkasan anggaran pandemic covid 19, mengakibatkan program prioritas yang mendukung sasaran RPJMD 2019-2020 hampir semua mengalami kendala dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- PENINGKATAN DAN PENURUNAN



- a. Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 yaitu “Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur” mengalami penurunan sebesar 9.64 %
  - b. Penurunan ini disebabkan banyak program yang tidak dapat berjalan dengan baik bahkan tidak berjalan karena pemangkasan anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemic covid -19.
  - c. Tingkat kemajuan diukur dengan membandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar 75% dengan Target Akhir Renstra Tahun 2023 sebesar 100% diperoleh tingkat Kemajuan sebesar 75% dari target realisasi renstra akhir tahun.
- ALTERNATIF SOLUSI
- Perlunya pelaksanaan sinergi dokumen perencanaan di Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Dapat terlaksananya Program Prioritas pendukung sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2-19-2023 pada tahun 2021
  - c. Terlaksana penganggaran Tahun 2021 terhadap Program Prioritas yang tertunda pada tahun 2020
  - d. terselesaikannya masalah pandemic Covid-19

#### **5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

**Sasaran 2. : Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah**

**Indikator Kinerja 2. : Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai Berikut :



(1) Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah  
(Indikator Kinerja : Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah)

Monitoring dan Pelaporan Hasil pelaksanaan Pembangunan dengan hasil keluaran berupa :

- a. Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan, Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR
- b. Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) (Tahun 2020 Bappeda Bagian dari Tim Pembuatan LKPJ Gubernur)
  - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban pelaksanaan pembangunan tahun 2019, merupakan kewajiban konstitusional dan laporan perkembangan tahunan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kami selaku Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 yang harus disampaikan kepada anggota DPRD
  - Isi Materi : Kondisi pertumbuhan Ekonomi Kaltim, Tingkat kemiskinan, Laju inflasi, Pendapatan, Belanja Daerah, Pembahasan, Upaya pencapaian dan kegiatan pendukung pada Misi I-V, Dana Dekon dan kegiatannya.

(2) Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan hasil keluaran adalah :

- a. Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD  
Penyampaian evaluasi Renja SKPD setiap Triwulan I-IV
- b. Laporan Semester RKPD Kabupaten/Kota.  
Penyampaian evaluasi RKPD Kabupaten /kota setiap semester.
- c. Dokumen Evaluasi RKPD



Pelaksanaan Evaluasi RKPD terhadap target, realisasi anggaran dan kegiatan.

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel III-12**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Tahun 2020**

| 1 | 2   | 3   | %                        | %                   | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|--------------------------|---------------------|-------------------|
|   |   |   | CAPAIAN KINERJA (> 100%) | Penyerapan Anggaran |                   |
| 1 | 2   | 3   | 4                        | 5                   | 6                 |
| 2 | Terkendalnya capaian sasaran pembangunan daerah | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur | 84.27%                   | 95.74%              | -11.47%           |

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi pada Indikator Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, dimana persentase Capaian Kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran adalah belum efisien senilai 11.47% dengan perhitungan  $(84.27\% - 95.74\% = -11.47\%)$  dengan kata lain Analisis atas Efisiensi Sumber Daya indikator Kinerja Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur 2020 dikatakan belum efisien.

Belum efisiennya sumber daya dikarenakan pelaksanaan pemotongan anggaran akibat pandemic covid19 terhadap semua aspek kegiatan, hal tersebut berdampak pada terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan pelaksanaan kegiatan terbatas melalui Zoom meeting.



- TUJUAN 1.** Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
- SASARAN 3.** Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020**

**Tabel III-13**  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN           |
|----|---|--------|-----------|-------------------|
|    |   |        |           | INDIKATOR KINERJA |
| 1  | 2   | 3      | 4         | 5                 |
| 3  | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data | 67%    | 81,48%    | <b>121,61%</b>    |

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel III-14**  
Perbandingan antara realisasi Tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

| No. | Indikator Kinerja   | Satuan | Realisasi |        | % Peningkatan /Penurunan  |
|-----|---|--------|-----------|--------|---------------------------|
|     |   |        | 2019      | 2020   | Tahun 2020                |
| 1   | 2   | 3      | 4         | 5      | $7 = ((5/4) - 1) * 100\%$ |
| 3   | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data | %      | 80%       | 81,48% | 1,85 %                    |

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**



**Tabel III-15**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan**  
**target RENSTRA 2019-2023**

| No. | Indikator Kinerja   | Satuan | Target Akhir RENSTRA | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|--------|----------------------|-----------|------------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                    | 5         | 6                |
| 3   | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data | %      | 80%                  | 80%       | 100.00           |

**4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

**Sasaran 3. : Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah**

**Indikator Kinerja 3. : Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data**

**KEBERHASILAN/KEGAGALAN**

- a. Realisasi indikator kinerja "Persentase capaian pembangunan yang didukung oleh data" di peroleh dengan melakukan perhitungan melalui Dukungan SIDATA terhadap target tujuan, sasaran dan program pembangunan dengan realisasi 100%, sedang Dukungan One Data One Map (IGT) terhadap Pengukuran Capaian Target Kinerja Pembangunan dengan realisasi 62,96%. Hasil dari rata rata persentase Dukungan Sidata dan Dukungan One Data One Map diperoleh realisasi 81, 48%.
- b. Perbandingan antara realisasi (81,48%) dan target (67%) pada indikator kinerja ini diperoleh hasil indikator capaian 121,61%%. Hasil capaian tersebut menerangkan bahwa Dukungan Sidata dan Dukunga One Data One Map yang tersedia mendukung kinerja Pembangunan



- PENINGKATAN DAN PENURUNAN
  - a. Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 pada Indikator Kinerja "Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data" adalah 1,85% atau dengan kata lain meningkat 1,85 dari tahun 2019.
  - b. Jika melihat perbandingan antara relisasi kinerja tahun 2020 dengan target Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini mencapai tingkat kemajuan sebesar 82,60% walau belum mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator ini baru memasuki tahun ke-2 (dua) pada Renstra 2019-2023.
- ALTERNATIF SOLUSI
  - a. Perlu sosialisasi yang cerdas mengenai sistem sehingga Perangkat Daerah mudah dalam mengaplikasikan dan melakukan penginputan data pada sistem.
  - b. Sistem data yang solid, cepat, dan lengkap dapat mempercepat dan mempermudah penggunaan data terhadap peningkatan pembangunan daerah.

#### **5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

**Sasaran 3. : Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah**

**Indikator Kinerja 3. : Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data**

(1) Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :



1. Menyiapkan data dan informasi dari aplikasi SIDATA untuk proses penyusunan analisis perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menyiapkan data dan informasi dari aplikasi SIDATA untuk proses penyusunan analisis rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menyiapkan data dan informasi dari aplikasi SIDATA untuk proses evaluasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur.
4. Menyiapkan data dan informasi dari aplikasi SIDATA untuk proses evaluasi RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur.
5. Melakukan pengumpulan, klarifikasi dan verifikasi elemen data pada aplikasi SIDATA. Bertujuan memberikan kemudahan dalam pelayanan informasi data dan informasi kepada pengguna baik dari institusi pemerintah maupun non pemerintah dalam dan luar daerah secara tepat waktu, handal, akurat dan konsisten serta mudah; Meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah akan pentingnya data dan informasi; Meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan data yang mutakhir bagi pengambil keputusan di tingkat Daerah; Meningkatkan kelancaran komunikasi data dan informasi antar Daerah; dan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Mengumpulkan dan mengolah data SDGs dalam aplikasi SIDATA. SIDATA KALTIM mengakomodir kebutuhan data untuk indikator



Sustainable Development Goals yang mengacu pada Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi Kalimantan Timur.

7. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi SIDATA dengan menambahkan metadata untuk setiap elemen data. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
8. Mengumpulkan dan mengolah data capaian indikator kinerja pembangunan dalam aplikasi SIDATA. Hal tersebut terpenting dalam proses perencanaan untuk menyediakan target-target pembangunan, sebagaimana kita ketahui di dalam Dokumen RPJMD jelas terlihat penetapan indikator Kinerja Daerah seperti makro ekonomi, kinerja bidang kesehatan, kinerja bidang pendidikan, kinerja bidang kesejahteraan sosial dan lain-lain Indikator-indikator tersebut kemudian dijadikan capaian target yang bisa diukur, sehingga saat pembangunan sedang dan selesai dilaksanakan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pengukuran yang jelas.
9. Penyusunan dokumen analisis ketimpangan wilayah semesteran. Buku Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur disusun atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sebagai upaya untuk menyajikan publikasi yang berkualitas terutama dengan basis data yang terpercaya. Sehingga hasil dari analisis dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan di Kalimantan Timur.



10. Penyusunan laporan triwulanan kinerja perekonomian Triwulanan. Bertujuan untuk upaya agar dapat lebih mengartikulasikan berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di Kalimantan Timur selama rentang waktu triwulanan, maka publikasi Laporan Triwulanan Kinerja Perekonomian Kalimantan Timur ini diterbitkan. Isi laporan, utamanya adalah menginformasikan dinamika perkembangan angka PDRB Kalimantan Timur tiap triwulan, kemudian dilengkapi juga dengan beberapa indikator ekonomi dan sosial lainnya yang dianggap relevan selama periode triwulan berjalan.
11. Sosialisasi edatabase SIPD. Mensosialisasikan SIPD berupa sistem yang mendokumentasikan pengadministrasian serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambil keputusan dalam rangka perencanaan kedepan maupun pelaksanaan dan evaluasi daripada kinerja pemda tersebut. Sistem informasi secara online memudahkan pengguna untuk mengakses data dimana dan kapan saja.
12. Sosialisasi Satu Data Indonesia. Mensosialisasi tujuan Satu Data Indonesia (SDI) yaitu menentukan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia. Portal Satu Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Melalui



Portal Satu Data Indonesia, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional.

(2) Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai Berikut :

1. Perencanaan Pengumpulan data dan informasi geospasial (Forum Data I). Forum Data dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan One Data One Map yang utamanya ditujukan untuk : (1) melakukan pengumpulan data geospasial dari masing-masing sektor (baru dan update); (2) melakukan verifikasi agar data yang dihasilkan sesuai dengan standar, serta; (3) mengesahkan data-data geospasial yang akan dipublikasikan. Forum Data akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun dengan hanya mengundang Pokja Produksi, sedangkan sebagai wadah koordinasi secara lebih luas, akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Tahunan dengan mengikutsertakan kabupaten/kota. Target publikasi informasi geospasial One Data One Map di Tahun 2020 adalah sebanyak 30 Informasi Geospasial Tematik (IGT), menambahkan dari data yang terkompilasi sebelumnya di tahun 2019 sebanyak 80 IGT. Publikasi IGT ini utamanya ditujukan untuk mendukung percepatan realisasi Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2016 serta untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat/publik untuk memperoleh data dan informasi geospasial.



2. Pengumpulan data dan informasi geospasial (Forum Data II). Forum Data I telah dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020 lalu, yang menghasilkan kesepakatan yaitu terdapat 98 IGT Baru yang dapat dipublikasikan melalui Geoportal One Data One Map di tahun 2020 ini. pada Forum Data II, akan dilakukan pengumpulan dan verifikasi terhadap IGT yang sudah disepakati bersama pada Forum Data I untuk kemudian dapat disebarluaskan melalui Geoportal One Data One Map.
3. Penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial. Bappeda sebagai pokja pengelolaan dan penyebarluasan bertugas untuk melakukan penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial, Data dan Informasi Geospasial yang telah disepakati pada Forum Data II akan disimpan dan diamankan didalam geodatabase yang dikelola oleh Bappeda.
4. Penyebarluasan data dan informasi geospasial. Bappeda sebagai pokja pengelolaan dan penyebarluasan bertugas untuk melakukan penyebarluasan data dan informasi geospasial yang disepakati pada Forum Data II. Penyebarluasan dilakukan melalui Geoportal One Data One Map yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat umum.
5. Melakukan pemeliharaan, pengembangan, pengaturan tata kelola database geoportal One Data One Map. Pemeliharaan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan akses terhadap geoportal One Data One Map. Pengembangan dan pengaturan tata kelola database bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas geoportal agar dapat sesuai



dengan standar data yang ditetapkan oleh BIG yaitu standar metadata dan standar Katalog Unsur Geografi Indonesia.

6. Rapat koordinasi JIGD Kab/Kota. Rapat koordinasi ini rutin dilaksanakan setiap satu kali dalam satu tahun, yang digunakan sebagai wadah forum koordinasi, *sharing* informasi serta sinkronisasi kebijakan antar *stakeholders* pengelola data dan informasi geospasial di daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan One Data One Map.
7. Pembinaan pengembangan dan pembangunan JIGD Kab/Kota. Bappeda melakukan pembinaan terhadap JIGD Kabupaten/Kota baik kepada JIGD yang sudah berjalan maupun kepada Kabupaten/Kota yang belum memiliki JIGD. Pada tahun 2020, JIGD yang sudah berjalan yaitu di Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten Kutai Timur.
8. Melakukan integrasi dan sinkronisasi antara aplikasi data dan informasi geospasial dengan sistem/aplikasi lainnya yang dianggap perlu. Pada tahun 2020 telah dilakukan integrasi geoportal dengan aplikasi webgis di Dinas Perkebunan, Dinas LH, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Integrasi JIGD Provinsi dengan Kab/Kota. Bappeda melakukan integrasi geoportal dengan geoportal Kabupaten Kota yang telah memiliki JIGD. Pada tahun 2020 geoportal yang sudah terintegrasi yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur
10. Melakukan analisis kewilayahan penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023. Pada penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-



2023 dibutuhkan analisis kewilayahan yang telah dilakukan menggunakan informasi geospasial yang dimiliki oleh JIGD One Data One Map.

11. Melakukan analisis kewilayahan penyusunan RKPDP Tahun 2021. Pada penyusunan RKPDP Tahun 2021 dibutuhkan analisis kewilayahan yang telah dilakukan menggunakan informasi geospasial yang dimiliki oleh JIGD One Data One Map.
12. Memberikan informasi geospasial terkait perijinan seperti status lokasi areal usaha dan pembangunan daerah seperti analisis lokasi calon lokasi Ibukota Negara.
13. Sosialisasi Satu Data Indonesia terutama untuk data dan informasi Geospasial. Mensosialisasi tujuan Satu Data Indonesia (SDI) yaitu menentukan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia. Portal Satu Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Melalui Portal Satu Data Indonesia, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional.

## **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**



**Tabel III-16**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Tahun 2020**

| 1 | 2   | 3   | %                       | %                   | 6      |
|---|---|---|-------------------------|---------------------|--------|
|   |   |   | CAPAIAN KINERJA (>100%) | Penyerapan Anggaran |        |
| 1 | 2   | 3   | 4                       | 5                   | 6      |
| 3 | Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data | 121,61%                 | 94.81%              | 26,81% |

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi Pada Indikator Kinerja Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data, dimana persentase Capaian Kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran adalah efisien senilai 26,81% ( $121,61\% - 94,81\% = 26,81\%$ ) dengan kata lain Analisis atas Efisiensi Sumber Daya tahun 2020 dikatakan efisien.

Efisiennya sumber daya dikarenakan capaian kinerja adalah 121,61%. Selain itu Pelaksanaan program terhadap Indikator Kinerja efisien dikarenakan pemutakhiran system data secara berkala dan rutin.

#### **D. REALISASI ANGGARAN**

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja



## 1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

**Tabel III.17**  
**Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja**

| No | Sasaran Strategis   | Kinerja |           |           | Anggaran         |                  |           |
|----|---|---------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|
|    |   | Target  | Realisasi | % Capaian | Alokasi          | Realisasi        | % Capaian |
| 1  | 2   | 3       | 4         | 5         | 6                | 7                | 8         |
| 1  | Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota | 89%     | 79,30%    | 89,10%    | 2,538,450,000.00 | 2,261,831,875.00 | 89.10%    |
| 2  | Terkendalinya sasaran capaian pembangunan daerah  | 89%     | 75,00%    | 84,27%    | 1,913,937,500.00 | 1,818,170,000.00 | 95,74%    |
| 3  | Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah   | 67%     | 81,48%    | 121,61%   | 1,541,400,000.00 | 1,414,150,567.00 | 94,80%    |

Dari Tabel di atas menunjukkan pencapaian sasaran strategis baik kinerja dan anggaran :

a. Sasaran Pertama Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen Nasional dan Kabupaten/Kota dimana target kinerja 89% dengan realisasi kinerja 79,30% maka persentase pencapaian kinerja adalah 89,10%.

Pada alokasi anggaran Rp. 2,538,450,000.00,- dengan realisasi Rp.2,261,831,875.00,- maka persentase capaian anggaran adalah 89.08%.

b. Sasaran Kedua Terkendalinya sasaran capaian pembangunan daerah dimana target kinerja 89% dengan realisasi kinerja 75% maka persentase pencapaian kinerja adalah 84,27%.



Pada alokasi anggaran Rp.1,913,937,500.00 dengan realisasi anggaran Rp.1,818,170,000.00 maka persentase capaian anggaran adalah 95,74%.

- c. Sasaran Ketiga Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah dimana target kinerja 67% dengan realisasi kinerja 81,48% maka persentase pencapaian kinerja 121,61%. Pada alokasi anggaran Rp.1,541,400,000.00 dengan realisasi anggaran Rp.1,414,150,567.00 maka persentase capaian anggaran adalah 94,80%.

## 2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2020 BAPPEDA Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp.71,292,698,000 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.14,178,107,000.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 28,934,660,000,00 Pada perubahan APBD 2018 anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim menjadi Rp.47,458,683,228,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.13,703,717,000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 13,703,717,000,00.

**Tabel III.18**  
**Realisasi Anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2020**

| No.    | Uraian                 | Tahun Anggaran 2020    |                         |        |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
|        |                        | Anggaran Belanja (Rp.) | Realisasi Belanja (Rp.) | %      |
| 1      | Belanja Tidak Langsung | 18.509.461.500,00      | 12.221.150.487,00       | 75,57% |
| 2      | Belanja Langsung       | 31.720.233.180,00      | 29.206.644.330,34       | 92,08% |
| Jumlah |                        | 47.892.055.180,-       | 46.007.126.925,14       | 86,50% |



**Tabel III.19**  
Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan Tahun 2020

| PROGRAM / KEGIATAN |  | ANGGARAN                |                         |               |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                    |  | Target                  | Realisasi               | %             |
| 1                  | 2  | 3                       | 4                       | 5             |
| <b>1</b>           | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  | <b>2,538,450,000.00</b> | <b>2,261,831,875.00</b> | <b>89.10%</b> |
| a.                 | Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah  | 175,000,000.00          | 165,264,000.00          | 94.44%        |
| b.                 | Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah  | 1,784,000,000.00        | 1,631,696,650.00        | 91.46%        |
| c.                 | Pentusunan Rencana Pendanaan Pembangunan   | 357,450,000.00          | 289,491,600.00          | 80.99%        |
| d.                 | Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah  | 222,000,000.00          | 175,379,625.00          | 79.00%        |
| <b>2</b>           | <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>                           | <b>1,913,937,500.00</b> | <b>1,818,170,000.00</b> | <b>95.00%</b> |
| a.                 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah                                      | 1,683,987,500.00        | 1,604,076,250.00        | 95.25%        |
| b.                 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | 229,950,000.00          | 214,093,750.00          | 93.10%        |
| <b>3</b>           | <b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>  | <b>1,541,400,000.00</b> | <b>1,414,150,567.00</b> | <b>91.74%</b> |
| a.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                     | 741,300,000.00          | 716,310,016.00          | 96.63%        |
| b.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan                                   | 413,500,000.00          | 393,864,675.00          | 95.25%        |
| c.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata | 386,600,000.00          | 303,975,876.00          | 78.63%        |
| <b>4</b>           | <b>Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya</b>                                 | <b>2,102,400,000.00</b> | <b>2,083,944,240.00</b> | <b>99.12%</b> |
| a.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia                          | 668,000,000.00          | 655,807,500.00          | 98.17%        |
| b.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial                                      | 559,000,000.00          | 553,560,777.00          | 99.03%        |
| c.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan  | 875,400,000.00          | 874,575,963.00          | 99.91%        |
| <b>5</b>           | <b>Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah</b>  | <b>2,349,675,000.00</b> | <b>2,215,592,087.00</b> | <b>94.29%</b> |



| PROGRAM / KEGIATAN |   | ANGGARAN                |                         |               |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                    |   | Target                  | Realisasi               | %             |
| a.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan  | 947,200,000.00          | 881,441,084.00          | 93.06%        |
| b.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang                           | 711,275,000.00          | 696,717,653.00          | 97.95%        |
| c.                 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman                      | 691,200,000.00          | 637,433,350.00          | 92.22%        |
| <b>6</b>           | <b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b> | <b>4,881,049,000.00</b> | <b>3,970,373,695.80</b> | <b>81.34%</b> |
| a.                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran   | 395,950,000.00          | 392,721,284.00          | 99.18%        |
| b.                 | Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan                                     | 608,250,000.00          | 607,196,500.00          | 99.83%        |
| c.                 | Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah  | 3,876,849,000.00        | 2,970,455,911.80        | 76.62%        |
| <b>7</b>           | <b>Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>                         | <b>2,070,600,000.00</b> | <b>1,982,289,650.00</b> | <b>95.74%</b> |
| a.                 | Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan  | 1,172,100,000.00        | 1,146,124,420.00        | 97.78%        |
| b.                 | Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD                             | 898,500,000.00          | 836,165,230.00          | 93.06%        |
| <b>8</b>           | <b>Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah</b>                                      | <b>1,111,950,000.00</b> | <b>1,054,157,480.00</b> | <b>94.80%</b> |
| a.                 | Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah  | 457,750,000.00          | 450,983,630.00          | 98.52%        |
| b.                 | Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah  | 654,200,000.00          | 603,173,850.00          | 92.20%        |
| <b>9</b>           | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | <b>6,748,938,680.00</b> | <b>6,144,064,877.56</b> | <b>91.04%</b> |
| a.                 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | 6,748,938,680.00        | 6,144,064,877.56        | 91.04%        |
| <b>10</b>          | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | <b>6,461,833,000.00</b> | <b>6,262,069,858.00</b> | <b>96.91%</b> |
| a.                 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana   | 2,887,536,000.00        | 2,790,534,600.00        | 96.64%        |
| b.                 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana   | 3,574,297,000.00        | 3,471,535,258.00        | 97.12%        |



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 disusun berdasarkan Renstra Bappeda Prov. Kaltim serta Penetapan Kinerja tahun 2020 yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun Anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran instansi sebagai penjabaran dari misi sasaran strategis Bappeda Prov. Kaltim yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Keberhasilan yang dicapai merupakan kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diidentifikasi lebih lanjut kedepannya dengan bantuan serta dukungan oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Kaltim tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa :



1. Perbandingan Indikator Kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN           |
|----|--|--------|-----------|-------------------|
|    |  |        |           | INDIKATOR KINERJA |
| 1  | 2  | 3      | 4         | 5                 |
| 1  | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | 89%    | 79.30%    | <b>89.10%</b>     |
| 2  | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur  | 89%    | 75%       | <b>84.27%</b>     |
| 3  | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data  | 67%    | 81.48%    | <b>121.61%</b>    |

A. CAPAIAN

1. Realisasi dari Indikator Kinerja "Persentase RKPD terhadap RPJMD adalah 100%, "Realisasi Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD" adalah 100%, Realisasi dari menyandingkan program pada RPJMD 2018-2023 Prov. Kaltim dengan Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah 97.14% dan realisasi antara Program RPJMD Provinsi tahun 2019-2023 dengan RPJMD Kabupaten/kota dengan persentase 20.06%. Maka Realisasi Proporsi Rencana Program Pengembangan Daerah yang sinergis antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten Kota adalah 79.30%.

2. Realisasi diperoleh dengan mengukur capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, melalui realisasi sasaran pembangunan yang sebanding dengan target sasaran RPJMD Kalimantan Timur maka persentase yang diperoleh adalah 75%.

Realisasi ini dapat dikatakan belum sepenuhnya meningkat karena terjadinya pemangkasan anggaran pandemic covid 19, mengakibatkan program prioritas yang mendukung sasaran RPJMD 2019-2020 hampir



semua mengalami kendala dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Realisasi indikator kinerja "Persentase capaian pembangunan yang didukung oleh data" di peroleh dengan melakukan perhitungan melalui Dukungan SIDATA terhadap target tujuan, sasaran dan program pembangunan dengan realisasi 100%, sedang Dukungan One Data One Map (IGT) terhadap Pengukuran Capaian Target Kinerja Pembangunan dengan realisasi 62,96%. Hasil dari rata rata persentase Dukungan Sidata dan Dukungan One Data One Map diperoleh realisasi 81, 48%.

2. Perbandingan Indikator Kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

| No. | Indikator Kinerja  | Satuan | Realisasi |        | % Peningkatan /Penurunan  |
|-----|--|--------|-----------|--------|---------------------------|
|     |  |        | 2019      | 2020   | Tahun 2020                |
| 1   | 2  | 3      | 4         | 5      | $7 = ((5/4) - 1) * 100\%$ |
| 1   | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | %      | 43.33%    | 79.30% | 83.01 %                   |
| 2   | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur  | %      | 83%       | 75%    | -9,64%                    |
| 3   | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data  | %      | 80%       | 81,48% | 1,85 %                    |

Perbandingan Indikator Kinerja antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :



1. Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 "Prosentase RKPD terhadap RPJMD Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD" meningkat 83.01%.
  2. Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 yaitu "Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur"  
Penurunan ini disebabkan banyak program yang tidak dapat berjalan dengan baik bahkan tidak berjalan karena pemangkasan anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemik covid -19.
  3. Perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 pada Indikator Kinerja "Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data" adalah 1,85% atau dengan kata lain meningkat 1,85 dari tahun 2019.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

| No. | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Akhir RENSTRA | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--------|----------------------|-----------|------------------|
| 1   | 2  | 3      | 4                    | 5         | 6                |
| 1   | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | %      | <b>96%</b>           | 79.30%    | 82.60%           |
| 2   | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur  | %      | <b>100%</b>          | 75%       | 75.00%           |
| 3   | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data  | %      | <b>80%</b>           | 81.48%    | 101.85%          |

Jika melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum mencapai



target jangka menengah, dikarenakan indikator ini baru dilaksanakan pada tahun pertama Renstra 2019-2023 namun memiliki tingkat kemajuan

1. Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten Kota, memiliki tingkat kemajuan 82.60%.
2. Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, memiliki tingkat kemajuan 75%.
3. Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data, memiliki tingkat kemajuan 101.85%.

#### 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| 1 | 2   | 3  | %                        | %                   | Tingkat efisiensi |
|---|---|--|--------------------------|---------------------|-------------------|
|   |   |  | CAPAIAN KINERJA (> 100%) | Penyerapan Anggaran |                   |
| 1 | 2   | 3  | 4                        | 5                   | 6                 |
| 1 | Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota | Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota | 89.10%                   | 89,98%              | -0,88%            |
| 2 | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur                                   | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur  | 84,27%                   | 95.74%              | -11.47%           |
| 3 | Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah                                     | Persentase Target Kinerja Pembangunan yang didukung oleh Data  | 121.61%                  | 94.80%              | 26.81%            |

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Proporsi rencana Program Pengembangan Daerah Dan Sinergi Antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota" dimana tingkat efisiensi adalah tidak efisien sebesar 0.88%.



2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur" dimana tingkat efisiensi adalah tidak efisien 11.47%.
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Persentase Target Kinerja Pembangunan yang didukung oleh data" dimana tingkat efisiensi adalah efisien sebesar 26.81%.



**BAPPEDA**  
Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Kantor :  
Jl. Kesuma Bangsa No. 02  
Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044